

**ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM DALAM KITAB
AL-MUḤALLĀ TENTANG BERDUSTA
MERUPAKAN PEMBATAL PUASA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SAYYID FAKHIR

NIM/NIMKO: 181011046/85810418046

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1444 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyid Fakhir
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 04 Januari 2000
NIM/NIMKO : 181011046/85810418046
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Agustus 2022

Peneliti,


Sayyid Fakhir

NIM/NIMKO: 181011046/85810418046

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibn Hāzīm Dalam Kitab *al-Muḥallā* Tentang Berdusta Merupakan Pembatal Puasa” disusun oleh Sayyid Fakhir, NIM/NIMKO: 181011046/85810418046, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan di pertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Yusran, Lc., M.A., P.hd. (.....)

Pembimbing II : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Ibn Hazm Dalam Kitab Al-Muḥallā Tentang Berdusta Merupakan Pembatal Puasa**”. Selawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dan kepada keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat Kedua orang tua kami tercinta Ayahanda Sayyid Abdul Mutthalib Assagaf *rahimahullāhurrahmatanwasi’atan* dan ibunda Syarifah Sa’diah yang penuh kasih sayang telah melahirkan, mendidik, menyekolahkan, membiayai seluruh kebutuhan peneliti serta mendoakann dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa pula peneliti haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan kepada berbagai pihak:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.

2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., P.hd. selaku ketua senat STIBA Makassar.
3. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz DR. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
4. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., P.hd. dan Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. *Murabbī* peneliti ustaz Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Saudari kandung peneliti Syarifah Nafisah dan Saudara kandung peneliti ustaz Sayyid Tashiq, Lc., M.A. dan ustaz Sayyid Syadly, Lc. yang banyak membantu peneliti selama di jenjang perkuliahan baik berupa pembinaan,

pendidikan, material maupun non material sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.

9. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.
10. Kepada keluarga saudara Muhammad Fadil Majid yang telah memberikan fasilitas rumah kepada peneliti dengan teman teman untuk ditumpangi guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bi Al-Qur'an dan memberi manfaat serta menjadi ladang bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 24 Muharam 1444 H
22 Agustus 2022 M

Peneliti,



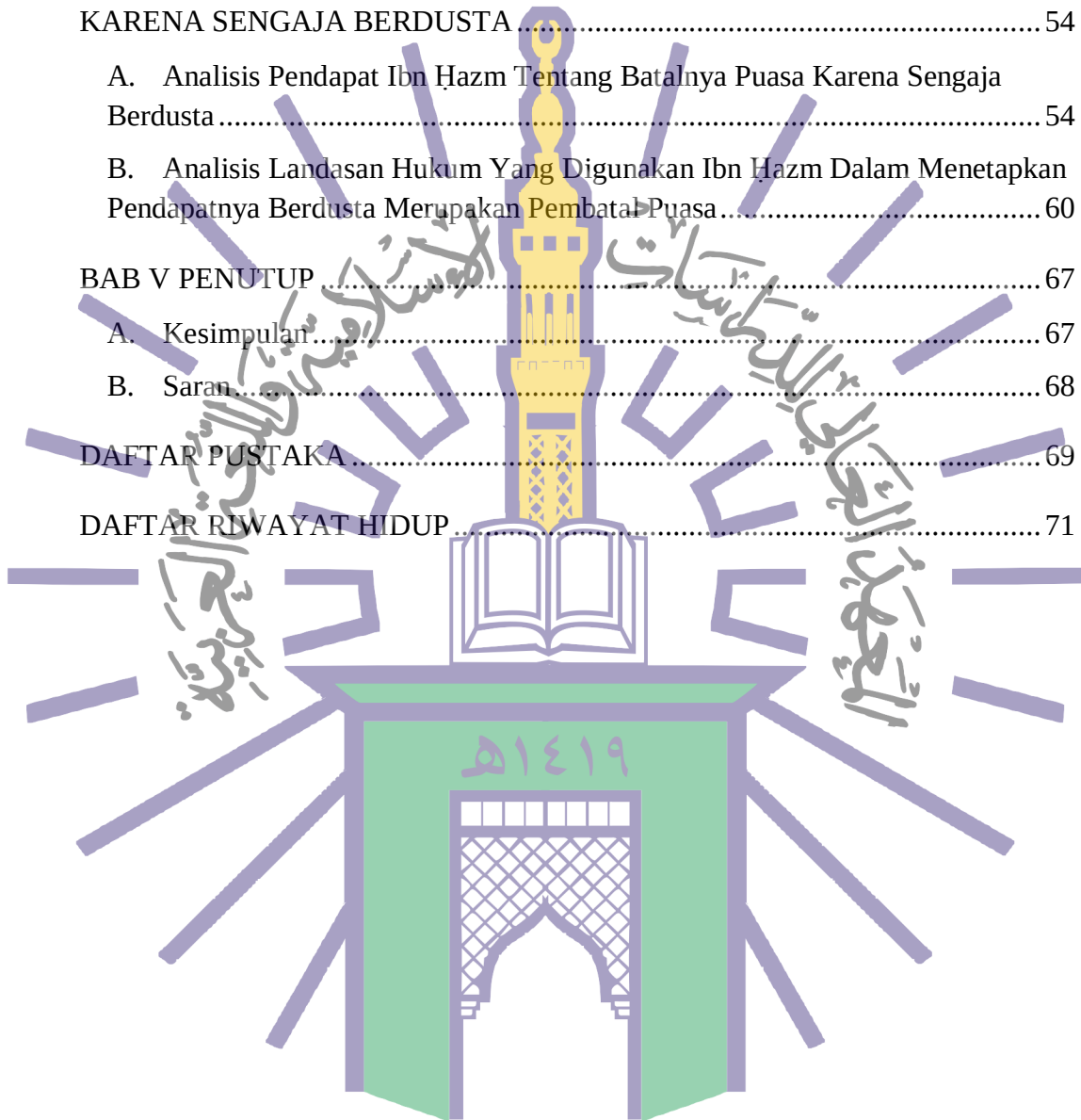
Sayyid Fakhir

NIM/NIMKO: 181011046/85810418046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PUASA.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa	15
B. Syarat dan Rukun Puasa	17
C. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa	21
D. Syarat Sah Batalnya Puasa	25
E. Hikmah Puasa	29
F. Pengertian dan Bahaya Dusta	30
BAB III BIOGRAFI IBN HAZM.....	34
A. Riwayat Hidup Ibn Hazzam	34
B. Pendidikan dan Guru Ibn Hazzam.....	38
C. Latar Belakang dan Pemikiran Ibn Hazzam.....	39

D. Karya Ibn Ḥazm	41
E. Dasar Metode Istinbat Hukum Ibn Ḥazm.....	43
F. Deskripsi Kitab al-Muḥallā.....	51
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBN ḤAZM TENTANG BATALNYA PUASA KARENA SENGAJA BERDUSTA.....	54
A. Analisis Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Berdusta	54
B. Analisis Landasan Hukum Yang Digunakan Ibn Ḥazm Dalam Menetapkan Pendapatnya Berdusta Merupakan Pembatal Puasa.....	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

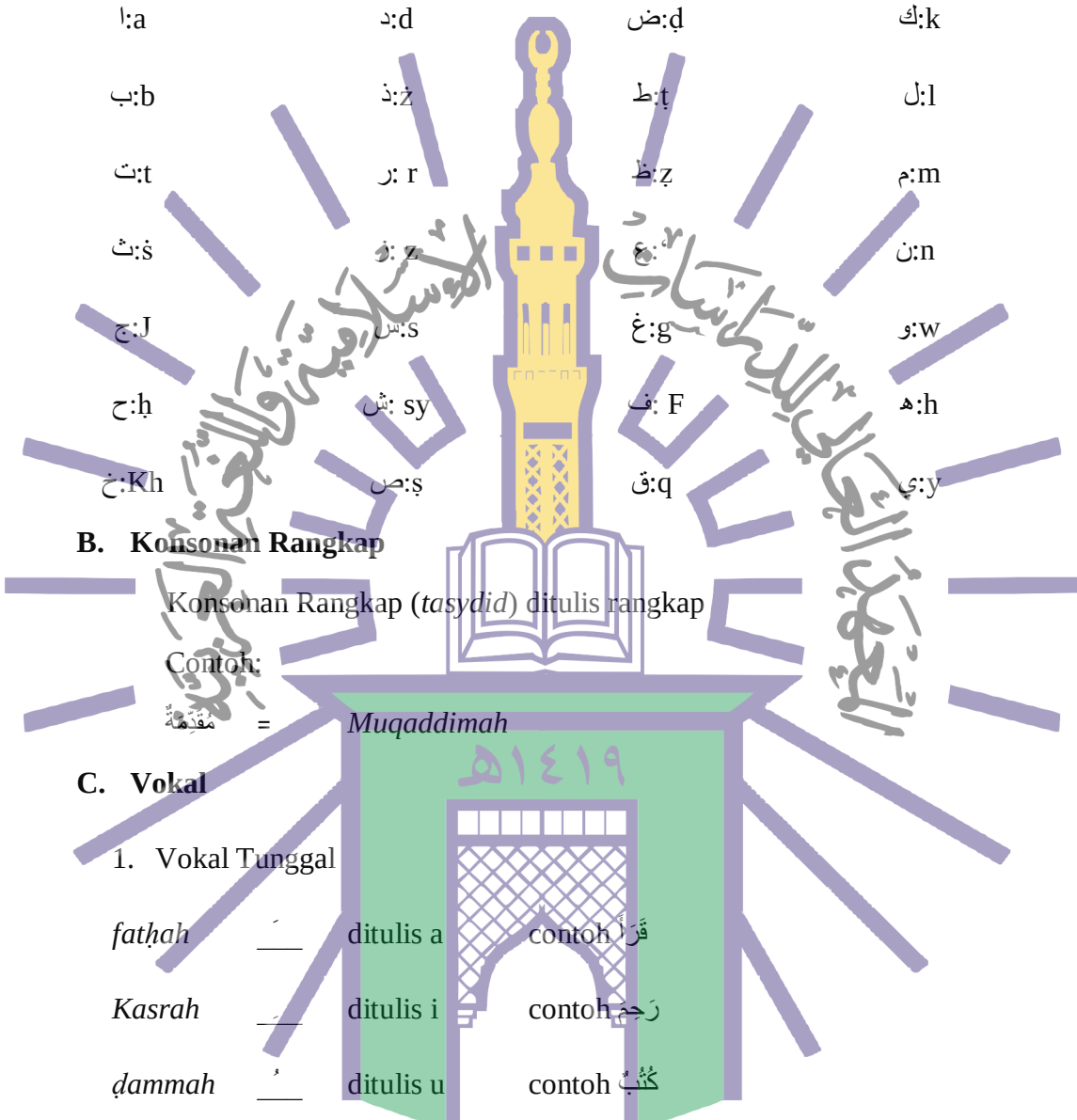
Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lamsyamsiyah* ataupun *qamariyah*.

Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا:a	د:d	ض:d	ك:k
ب:b	ذ:z	ط:t	ل:l
ت:t	ر:r	ظ:z	م:m
ث:ṭ	ز:z	ع:ʿ	ن:n
ج:j	س:s	غ:g	و:w
ح:h	ش:sy	ف:f	ه:h
خ:Kh	ص:s	ق:q	ي:y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = Muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fatḥah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *raḥīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*imān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُاللهٍ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

اللّهَجَارُ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيُّ = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subhānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

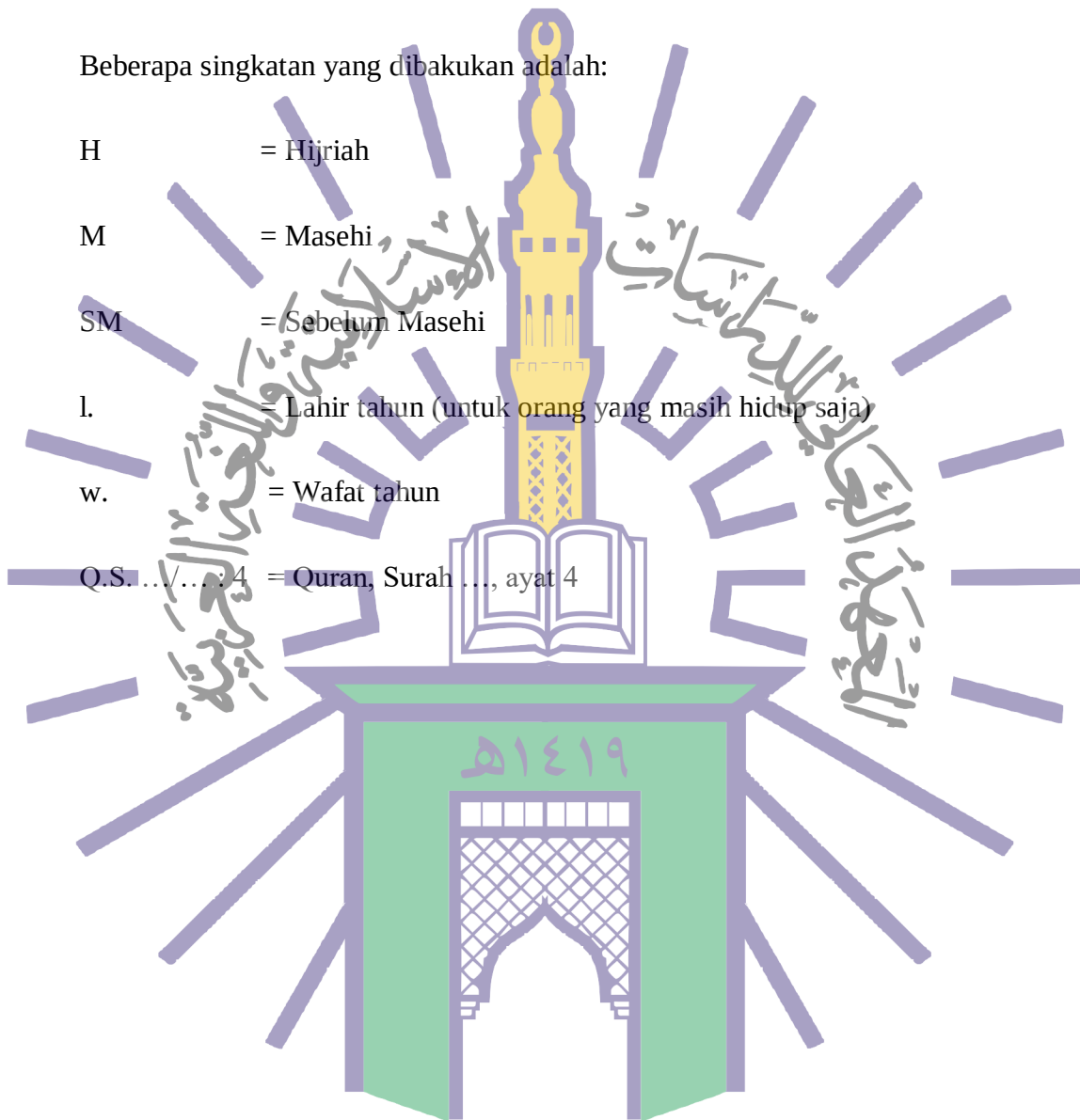
M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S..../:...:4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Sayyid Fakhir
NIM/NIMKO : 181011046/85810418046
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibn Hāzm Dalam Kitab *Al-Muḥallā*
Tentang Berdusta merupakan Pembatal Puasa

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat dan dasar hukum yang digunakan Ibn Hāzm dalam karyanya kitab *al-Muḥallā* tentang berdusta merupakan pembatal puasa. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pendapat Ibn Hāzm tentang berdusta merupakan pembatal puasa. *Kedua*, bagaimana landasan hukum yang digunakan Ibn Hāzm dalam menetapkan batalnya puasa karena sengaja berdusta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan hukum-hukum Islam (interpretasi nas Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad). Adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menentukan suatu kesimpulan berdasarkan studi analisis menulis sudut pandang syariat terhadap konteks permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan analisis konten.

Setelah peneliti mengamati dan menganalisa dengan cermat data-data yang telah dikumpulkan maka peneliti menyimpulkan bahwa Ibn Hāzm berpendapat hal yang juga dapat membatalkan puasa yaitu berdusta secara sengaja. Karena orang yang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja akan tetapi sejauh mana ia dapat menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt. Orang yang sedang berpuasa wajib menghindari diri dari ucapan ataupun perbuatan yang berlawanan dengan tujuan puasa, agar ibadahnya itu tidak hanya mendapatkan kelaparan, kehausan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun sebagai alasan mengenai pendapatnya ini, adanya lafaz *nāfi* (peniadaan) bermakna *nāhi* (larangan) pada hadis yang telah disebutkan, dan ia memahami perintah dan larangan yang terdapat dari Al-Qur'an dan hadis tersebut harus diambil zahirnya, jika diperintahkan untuk dikerjakan maka wajib hukumnya dan jika dilarang untuk dikerjakan maka haram hukumnya dan tidak dapat ditakwil kecuali terdapat dalil atau ijmak yang merubah kedudukan hukum tersebut, dan ijmak yang dimaksud dalam hal ini adalah ijmak para sahabat. dan dalil yang telah disebutkan tersebut merupakan sunah *qauliyyah* dan sunah ini merupakan sunah yang wajib dikerjakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha Suci Allah swt. yang telah menghadiahkan sebuah agama yang sempurna kepada umat Rasulullah saw. yaitu agama Islam, agama yang mengatur umatnya dalam segi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga dalam menerapkan praktik ajaran agama Islam harus sesuai dengan syariat atau aturan yang telah ditentukan. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Jaṣiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama (Islam) itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.¹

Salah satu ajaran agama Islam yang telah disyariatkan oleh Allah swt. yaitu puasa. Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah swt. dan Allah swt. menjanjikan keutamaan yang begitu besar bagi orang yang mengamalkannya. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis qudsi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُقْلِلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ²

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul Qurā, 2017), h. 500.

² Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnād al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, (Cet. II; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 459. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Ihyā al-Turāṣ al-'Arabiy, 1412 H/ 1991 M), h. 807.

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra. berkata Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman: Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk Aku dan Aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dan puasa itu adalah benteng, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah dia berkata keji dan bertengkar. Jika ada orang lain yang menghina atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Dan demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah swt. dari pada harumnya minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila berbuka dia bergembira dan apabila berjumpa dengan Rabnya dia bergembira disebabkan ibadah puasanya itu.

Arti *Saum* (puasa) dalam bahasa adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya.³ *Ṣāma* 'anil kalām artinya menahan diri dari berbicara. Allah swt. berfirman tentang Maryam pada QS. Maryam /19: 26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”⁴

Sedangkan arti puasa secara istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya puasa adalah penahanan diri dari syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya, dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbitnya fajar kedua (fajar *ṣādiq*) sampai terbenamnya

³ Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfi'ī al-Afriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993 M/1414 H), h. 351.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 307.

matahari, dari orang tertentu yang memenuhi syarat, yaitu orang Islam, berakal, dan tidak sedang haid, dan nifas.⁵

Pada prinsipnya puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam, karena merupakan salah satu dari rukun Islam, dan puasa juga telah diwajibkan kepada umat sebelum nabi Muhammad saw. sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”⁶

Adapun dalil dari *al-sunnah* bahwa puasa itu wajib, Rasulullah saw. bersabda.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁷

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara; persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.

Puasa ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunah. Puasa wajib terbagi menjadi tiga macam, yaitu puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar.⁸

⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1985 H/1405 M), h. 566.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 28.

⁷Abū‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 12. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 45.

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, (Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitābi al-‘Arabiyy, 1397 H /1977 M), h. 432.

Berkaitan dengan puasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang melaksanakannya, mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, sebagaimana yang diketahui makna puasa itu berarti menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Berikut beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang telah disepakati ulama:

1. Makan dan minum

Puasa menjadi batal karena makan dan minum menurut kesepakatan ulama, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan *al-sunnah*,⁹ Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.¹⁰

Adapun menurut *al-sunnah*, Rasulullah saw. bersabda.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَنْزُرُكَ طَعَامُهُ وَاشْرَبَتْهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِي¹¹

Artinya:

Dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah swt. dari pada harumnya minyak kasturi, karena dia meninggalkan makanannya, minumannya dan nafsu syahwatnya karena Aku.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa menjadi batal karena makan dan minum dengan sepakat ulama dan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan *al-sunnah*.¹²

⁹Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 349.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 29.

¹¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 457. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2, h. 807.

2. Muntah secara sengaja, Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ¹³

Artinya:

Barangsiapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang puasa maka tidak perlu dia qada. Namun barangsiapa yang sengaja muntah maka dia harus mengqada.

Ibn Munzir dalam kitab *al-Ijmā'* mengatakan para ulama sepakat bahwa batalnya puasa bagi yang muntah secara sengaja.¹⁴

3. Haid dan Nifas, Rasulullah saw. bersabda.

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?¹⁵

Artinya:

“Bukankah wanita itu apabila haid tidak salat dan tidak puasa?”.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Mereka harus berbuka ketika Ramadan dan **menqada di hari yang lain selain Ramadan**. Dan jika ada wanita yang haid dan nifas yang tetap puasa maka puasanya tidak sah.¹⁶

4. Jimak (Berhubungan badan)

¹²Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 349.

¹³Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Asy’as Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn Syaddād Ibn Amir al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālimiyah, 1430 H/2009 M), h. 56. dan Muḥammad Naṣruddīn al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa at-Tawzī’i, 1998 M/1419 H), h. 63

¹⁴Muḥammad Ibn Ibrahīm Ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Muslim li al-Asyri wa al-Tawzī’, 1425 H/2004 M), h. 49.

¹⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 84.

¹⁶Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 397.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwa kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan sampai keluar mani, maupun tidak sampai keluar mani, atau diselain kemaluan kemudian keluar mani, maka puasanya batal.¹⁷

5. Murtad (Keluar dari Islam)

Ibn Qudāmah mengatakan bahwa kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara ulama bahwa orang yang murtad dari agama Islam itu ketika sedang puasa maka puasanya batal, dan dia wajib mengqada puasanya itu jika dia kembali masuk Islam, baik masuk Islam di hari murtadnya atau di hari yang lain.¹⁸

Lain halnya dengan seseorang yang sengaja melakukan maksiat seperti berdusta, *namimah*, ghibah dan sebagainya dalam keadaan berpuasa, mayoritas ulama sepakat bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa hanya dimakruhkan, kata lain puasanya sah secara hukum.

Berbeda halnya dengan Ibn Ḥazm yang merupakan salah seorang ulama mazhab *al-ẓahiri*, ia berpendapat bahwa orang yang sengaja melakukan maksiat dalam keadaan berpuasa maka puasanya batal, pendapat ini dapat dilihat dalam kitab *al-Muḥallā*:

وَيُبْطَلُ الصَّوْمُ أَيْضًا تَعَمُّدُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ - أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ، لَا نُحَاشِ شَيْئًا - إِذَا فَعَلَهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لِّصَوْمِهِ، كَمُبَاشَرَةٍ مَنْ لَا يَجِلُّ لَهُ مِنْ أَنْثَى أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ تَقْبِيلِ امْرَأَتِهِ وَأَمْتِهِ الْمُبَاحَتَيْنِ لَهُ مِنْ أَنْثَى أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ إِتْيَانِ فِي دُبُرِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمْتِهِ أَوْ

¹⁷Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 372.

¹⁸Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 369.

غَيْرِهِمَا، أَوْ كَذِبٍ، أَوْ غِيْبَةٍ، أَوْ نَمِيمَةٍ، أَوْ تَعَمُّدِ تَرْكِ صَلَاةٍ، أَوْ ظُلْمٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ عَلَى الْمَرْءِ فِعْلُهُ¹⁹

Artinya:

Hal-hal yang juga membatalkan puasa adalah melakukan perbuatan maksiat secara sengaja apapun maksiatnya, tanpa ada pengecualian sedikit pun, bila seseorang melakukannya secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa; seperti mencumbui orang yang tidak halal baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau mencium istrinya atau budaknya yang diperbolehkan baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau menyetubuhi istrinya atau budak perempuannya pada dubur, atau berdusta, atau menggunjing, atau mengadu domba, atau meninggalkan salat dengan sengaja, atau berbuat zalim, atau hal-hal lainnya yang diharamkan.

Dengan memperhatikan pendapat Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muḥallā* tentang batalnya puasa karena sengaja melakukan kemaksiatan apapun bentuknya, terdapat salah satu kemaksiatan yang sering terjadi atau sering dilakukan kalangan banyak orang, yaitu berdusta.

Kebanyakan orang menganggap perbuatan dusta itu perbuatan yang biasa, padahal dusta merupakan salah satu perbuatan yang tercela, bahkan termasuk dari dosa besar, sebagaimana yang terdapat dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda.

وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا²⁰

Artinya:

Dan kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allāh sebagai seorang pendusta.

¹⁹Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1425 H/2003 M), h. 304.

²⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 1525. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz, h. 2012.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibn Ḥazm yang menyatakan bahwa orang yang berdusta secara sengaja saat puasa itu dapat membatalkan puasa berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Dengan memperhatikan pendapat Ibn Ḥazm tentang hal itu, peneliti belum pernah temukan pada buku-buku, skripsi, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas khusus tentang berdusta merupakan pembatal puasa. Maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul: **“Analisis pendapat Ibn Ḥazm dalam kitab *al-Muḥallā* tentang berdusta merupakan pembatal puasa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Ibn Ḥazm tentang berdusta merupakan pembatal puasa?
2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan batalnya puasa karena sengaja berdusta?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi yang biasa terjadi, dari peneliti yang berjudul Analisis pendapat Ibn Ḥazm dalam kitab *al-Muḥallā* tentang berdusta merupakan pembatal puasa, terlebih dahulu peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk dan perkaranya, dan sebagainya).²¹
2. Pendapat: Buah pemikiran atau perkiraan (tentang suatu hal, seperti orang, peristiwa).²²
3. Ibn Ḥazm: Nama lengkap Ali Ibn Aḥmad Ibn Sā'id Ibn Ḥazm Ibn Gālib Ibn Ṣālih Ibn Abū Sufyan Ibn Yazīd, kunyahnya Ābū Muḥammad, tapi lebih dikenal Ibn Ḥazm.²³ Salah satu besar, ahli fikih mazhab Ṣāḥirī.
4. Berdusta: Berkata tidak benar, berbohong.²⁴

D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat keabsahan penelitian ini, maka dibutuhkan sumber-sumber autentik yang dapat menjadi bahan rujukan. Olehnya peneliti mengkaji referensi dari beberapa kitab para ulama dan penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Referensi Penelitian
 - a. *Al-Muḥallā* atau *al-Muḥallā bi al-Aṣar al-Muḥallā fī syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujja wa al-Aṣar* adalah sebuah kitab yang disusun oleh Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm al-Andalusī, Kitab ini termasuk di antara salah satu sumber rujukan utama dalam masalah fikih dari mazhab *al-ṣāḥirī*, kitab ini mengandung hadis-hadis dari *Musnad Baqiy Ibn Makhlad* yang sudah hilang. Bisa dikatakan, sejumlah hadis yang hilang

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 217.

²³ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1373 H/ 1954 M), h. 21.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 371.

keberadaannya, beberapa masih dapat ditemukan di kitab ini,²⁵ termasuk hadis yang membahas dusta salah satu pembatal.

- b. *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* adalah sebuah kitab yang disusun oleh Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm al-Andalusī. Salah satu kitab yang membahas tentang metode istinbat hukum Ibn Ḥazm dalam berijtihad.
- c. *Ibn Ḥazm Hayatuhu wa ‘Aṣruhu wa Arāuhu wa Fiqhuhu*, sebuah kitab yang ditulis oleh Muhammad Abū Zahrah. Kitab ini membahas tentang sejarah hidup dan fikih Ibn Ḥazm,
- d. *Al-Fiqh-al-Muyassar fī Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, sebuah kitab yang disusun oleh beberapa penulis yakni ‘Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadī, ‘Abd al-Karīm Ibn Sunaitān al-‘Amrī, ‘Abdullāh Ibn Fahd al-Syarīf dan Faiḥān Ibn Syālī al-Muṭayrī. Kitab ini membahas seputar pembahasan hukum-hukum fikih yang tersusun dari bab bersuci hingga bab peradilan dan kesaksian yang mudah dipahami, termasuk didalamnya pembahasan bab puasa secara ringkas.
- e. *Al-Mugnī* adalah sebuah kitab yang disusun oleh Abu Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī yang di dalamnya membahas seputar fikih Islam, termasuk membahas masalah pembatal puasa yang disepakati para ulama.
- f. *Al-Jāmi’ al-Musnād as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi* dikenal dengan *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* kitab yang disusun oleh Abu ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī yang berisi hadis-hadis *ṣaḥīḥ* dari Rasulullah saw. yang mencakup banyak hal, termasuk di dalamnya membahas masalah puasa.

²⁵Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *al-Muḥallā bi al-Āsār*, PTKI Onesearch, <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS3659.14872/TOC>, (24 Juli 2021).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Rahmi Rahmawanti. *“Analisa Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah batalnya puasa disebabkan karena melakukan kemaksiatan dengan sengaja menurut Ibn Hazm dengan menggunakan pendekatan analisis. Dari skripsi saudara Rahmi Rahmawati membahas analisa terhadap pendapat Ibn Hazm tentang batalnya puasa karena sengaja melakukan kemaksiatan secara umum, sedangkan penelitian ini membahas analisa terhadap pendapat Ibn Hazm batalnya puasa karena melakukan maksiat secara lebih spesifik yaitu dusta. Jadi menurut peneliti belum ada buku-buku, skripsi, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas khusus tentang analisis pendapat Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhallā* tentang berdusta merupakan pembatal puasa.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan hukum-hukum Islam (Interpretasi nas Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad). Adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menentukan suatu kesimpulan berdasarkan studi analisis menulis sudut pandang syar'i terhadap konteks permasalahan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian Data

²⁶Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

Metodologi yang digunakan peneliti dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah normatif dan analisis konten, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak dan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Serta pendapat para ulama dan kitab yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelola data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Quran dan hadis, beserta kitab *al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pembatal puasa.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah, beserta kitab *al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm dalam permasalahan berdusta adalah pembatal puasa, dengan cara menguraikan menelaah dan mengartikan kata atau informasi yang dikumpulkan.

²⁷ Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikaji sedemikian rupa, selanjutnya dianalisis. Untuk itu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode reflektif, yaitu memadukan antara pola pikir deduktif dan induktif dengan menjabarkan permasalahan kemudian dari hasil komparasi ditarik kesimpulan.²⁸ Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bidang kajiannya adalah buku-buku fikih ibadah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang puasa. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari kedua sumber dari sekitar masalah yang dibahas, dengan tujuan untuk mengetahui analisis Pendapat Ibn Hazm dalam kitab *al-Muḥallā* tentang berdusta merupakan pembatal puasa.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Ibn Hazm tentang berdusta merupakan pembatal puasa.
 - b. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm dalam menetapkan batalnya puasa karena sengaja berdusta.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis
 - 1) Hasil Penelitian ini sebagai karya ilmiah, yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri

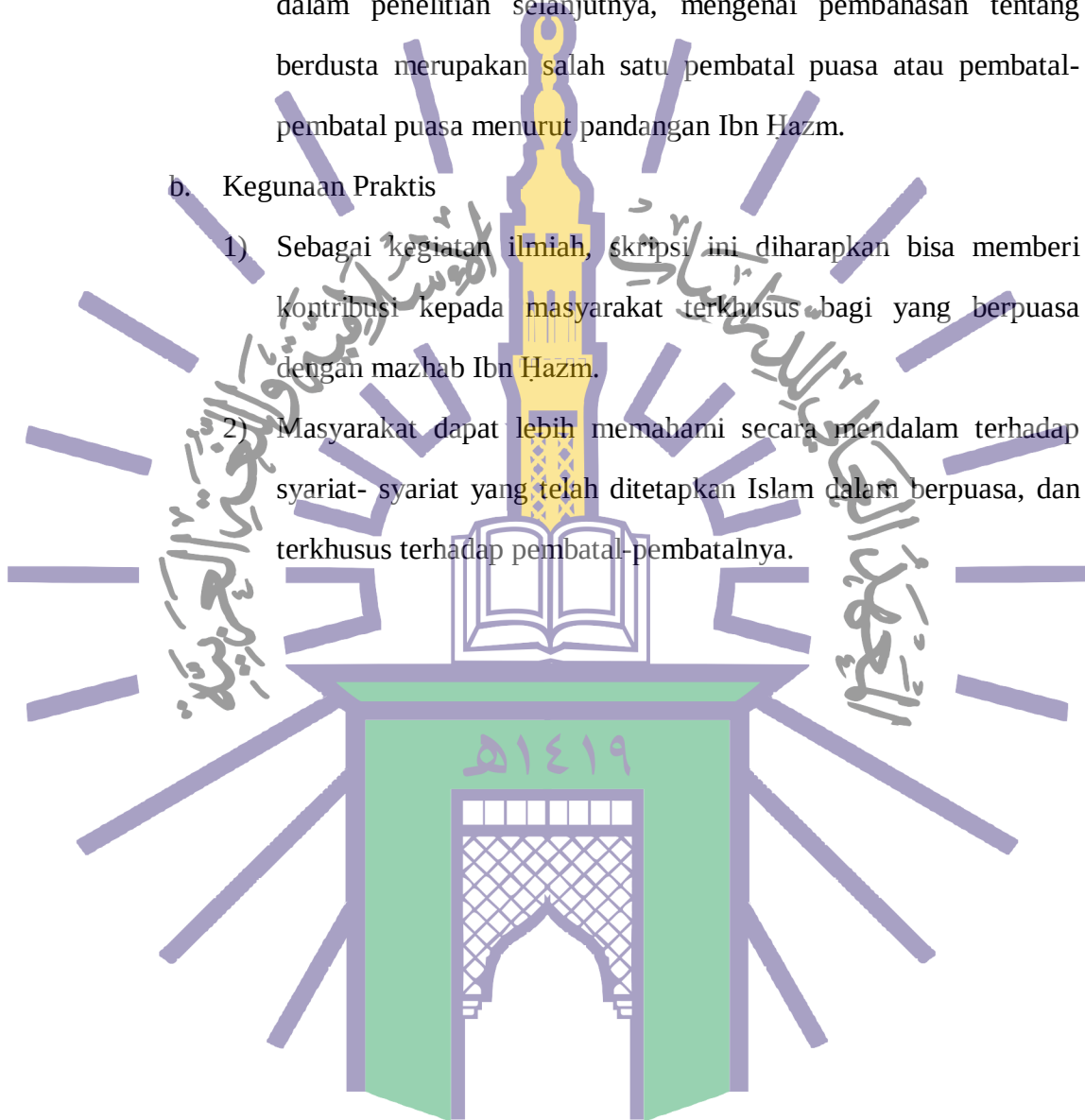
²⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 6.

secara khusus maupun pembaca secara umum tentang pendapat Ibn Hazm yang merupakan berdusta salah satu pembatal puasa.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang berdusta merupakan salah satu pembatal puasa atau pembatal-pembatal puasa menurut pandangan Ibn Hazm.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi yang berpuasa dengan mazhab Ibn Hazm.
- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap syariat- syariat yang telah ditetapkan Islam dalam berpuasa, dan terkhusus terhadap pembatal-pembatalnya.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PUASA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa

1. Pengertian Puasa

Arti Ṣaum (puasa) dalam bahasa Arab adalah menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya.¹ *Ṣāma ‘anil kalām* artinya menahan diri dari berbicara.² Allah swt. berfirman tentang Maryam pada QS. Maryam /19: 26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”³

Sedangkan arti puasa secara istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya puasa adalah penahanan diri dari syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya, dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbitnya fajar kedua (fajar *ṣādiq*) sampai terbenamnya matahari, dari orang tertentu yang memenuhi syarat, yaitu orang Islam, berakal, dan tidak sedang haid, dan nifas, disertai niat, yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.⁴

¹ Jamāl al-Din Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfi’ī al-Afriqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993 M/1414 H), h. 351.

² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1985 H/1405 M), h. 566.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul Qurā, 2017), h. 307.

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 566.

2. Dasar Hukum Puasa

Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua hijriah, dan merupakan rukun keempat dari rukun Islam⁵, disebutkan dalil al-Qur'an, *al-sunnah*, dan ijmak, bahwa puasa itu wajib.

Diantaranya dalil dalam al-Qur'an adalah Allah swt. berfirman dalam QS.

Al Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِّنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَاتَّكِمُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan batil) karena itu barangsiapa diantara kalian berada dibulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan padamu, agar kamu bersyukur.⁶

Adapun dalil dari *al-sunnah*, Rasulullah saw. bersabda.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁷

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara; persaksian bahwa tidak ada tuhan

⁵Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, (Cet. I; Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭibbā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 2003 M/1424 H), h. 157.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemah, h. 28.

⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnād al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, (Cet. II; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 12. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dār al-Ihyā al-Turāṣ al-'Arabiy, 1412 H/ 1991 M), h. 45.

yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwasanya kaum muslimin telah bersepakat atas wajibnya puasa di bulan Ramadan.⁸

B. Syarat dan Rukun Puasa

1. Syarat Puasa

a. Islam. Tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak sah dikerjakan oleh orang kafir, jika orang kafir masuk Islam maka tidak wajib baginya mengganti puasa yang telah ia lalui.⁹

b. Balig. Balig itu ketika seseorang berusia delapan belas tahun menurut Mazhab *al-Hanafiyah* dan *al-Mālikiyah*, dan menurut Mazhab *al-Syafi'iyah* dan *al-Hanābilah* ketika berusia lima belas tahun.¹⁰

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn 'Umar ra. berkata.

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزَنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي¹¹

Artinya:

Aku telah mengajukan diri ke Rasulullah saw. untuk ikut perang Uhud dan saat itu aku berusia empat belas tahun, dan beliau tidak mengizinkanku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala

⁸Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 349.

⁹Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 151.

¹⁰Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 151-152.

¹¹Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 1007. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 29.

perang khandak saat usiaku lima belas tahun dan beliau mengizinkanmu untuk mengikuti perang.

Anak-anak yang belum balig itu belum terbebani (syariat) akan tetapi sepantasnya diperintahkan (berpuasa) jika ia mampu melakukannya agar melatihnya dalam ketaatan.

- c. Berakal Sehat. Orang gila dan kurang akal tidak wajib berpuasa¹², Rasulullah saw. bersabda.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ¹³

Artinya:

"Pena (untuk mencatat amal) diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal"

- d. Sehat. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Namun jika ia tetap berpuasa, puasanya sah. Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ¹⁴

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

Apabila telah sembuh, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan.¹⁵

¹²Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 151-152.

¹³Muḥammad Ibn 'Isā Sawrah Ibn Mūsā Ibn al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4, (Cet. II; Beirut: Dār al-Garabī al-Islāmī, 1975 M/1395 H), h. 1423.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 28.

¹⁵Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 152.

- e. Tinggal menetap. Orang yang dalam perjalanan atau safar diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.¹⁶

Namun jika seorang musafir berpuasa, puasanya sah. Dan musafir yang tidak berpuasa, wajib mengganti puasa yang ditinggalkan¹⁷

- f. Tidak sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas haram berpuasa¹⁸, Rasulullah saw. bersabda.

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا¹⁹

Artinya:

“Bukankah jika wanita sedang haid, ia tidak berpuasa? Maka yang demikian itulah (bentuk) kekurangan pada agamanya.”

Namun ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Aisyah ra. berkata.

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ²⁰

Artinya:

“Dahulu kami juga mengalami hal itu, maka kami disuruh untuk mengganti puasa Ramadan, namun tidak disuruh mengganti salat.”

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemah, h. 28.

¹⁷Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 152

¹⁸Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 152.

¹⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 84.

²⁰Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 182.

2. Rukun Puasa

Dari pengertian puasa secara istilah, puasa memiliki dua rukun, yaitu:

- a. Pertama adalah menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa, sejak terbitnya fajar sadik hingga terbenam matahari, dan adapun dalil dari rukun ini yaitu, firman Allah swt. dalam QS. Al Baqarah/2: 187.

فَالَّذِينَ بَاسِرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.²¹

Maksud benang putih dan benang hitam pada ayat ini adalah terangnya siang dan gelapnya malam.²²

- b. Kedua adalah niat untuk beribadah kepada Allah swt. Niat akan membedakan suatu amal ibadah dari yang bukan amal ibadah., dan niat juga akan membedakan suatu ibadah dari ibadah yang lain.²³ dan adapun dalil dari rukun ini yaitu, Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ لَمْ يَبْتَ الصَّيَّامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ²⁴

Artinya:

“Barangsiapa tidak berniat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya.”

Maksudnya barangsiapa tidak berniat puasa di malam hari hingga terbitnya fajar sadik dan ia berpuasa maka puasanya tidak sah secara hukum.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemah, h. 29.

²²Abd al-‘Azīz Mabruk al-Ahmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fi Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 149.

²³Abd al-‘Azīz Mabruk al-Ahmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fi Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 149.

²⁴Abū ‘Abd al-Rahmān Ibn Syu’aib al-Nasā’ī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 4, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001 M/1421 H. 197

C. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang telah disepakati ulama:

1. Makan dan minum.

Puasa menjadi batal karena makan dan minum menurut kesepakatan ulama, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan *al-sunnah*,²⁵ Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.²⁶

Adapun menurut *al-sunnah*, Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ، يَنْزُرُكَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجَلِي²⁷

Artinya:

Dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah swt. dari pada harumnya minyak kasturi, karena dia meninggalkan makanannya, minumannya dan nafsu syahwatnya karena Aku

Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, puasanya tetap sah. Dan ia wajib menahan diri dari makan dan minum ketika teringat atau diingatkan, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمِ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ²⁸

²⁵Abū Muḥammad ‘Abdillāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muḡnī*, Juz 4, (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 349.

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 29.

²⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 457. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 807

²⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 464. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 160.

Artinya:

Barangsiapa lupa saat puasa, kemudian ia makan atau minum, hendaknya ia sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya ia diberi makan dan minum oleh Allah swt.

Puasa juga batal dengan obat yang dimasukkan melalui hidung. Dan dengan apapun yang hukumnya seperti makanan/minuman yang masuk ke perut, walaupun tidak melalui mulut, seperti infus.²⁹

Ibn Qudāmah mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa menjadi batal karena makan dan minum dengan sepakat ulama' dan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan *al-sunnah*.³⁰

2. Muntah secara sengaja,

Adapun muntah yang tidak disengaja, tidak mempengaruhi puasa, Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ ذَرَعَهُ فِيءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ³¹

Artinya:

Barangsiapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang puasa maka tidak perlu dia qada. Namun barangsiapa yang sengaja muntah maka dia harus mengqada.

Ibn Munzir dalam kitab *al-Ijmā'* mengatakan Para ulama sepakat bahwa batalnya puasa bagi yang muntah secara sengaja.³²

²⁹ Abd al-'Aziz Mabrūk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 149.

³⁰ Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 349.

³¹ Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy'as Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn Syaddād Ibn Amir al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālimiyah, 1430 H/2009 M), h. 56. dan Muḥammad Naṣruddīn al-Albanī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyri wa at-Tawzī'i, 1998 M/1419 H), h. 63.

³² Muḥammad Ibn Ibrahīm Ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Muslim li al-Asyri wa al-Tawzī', 1425 H/2004 M), h. 49.

3. Haid dan Nifas,

Ketika seorang wanita melihat darah haid atau nifas, ia telah berbuka dan wajib mengganti puasa, Rasulullah saw. bersabda.

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا³³

Artinya:

Bukankah jika wanita sedang haid, ia tidak berpuasa? Maka yang demikian itulah (bentuk) kekurangan pada agamanya.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Mereka harus berbuka ketika Ramadan dan mengada di hari yang lain selain Ramadan. Dan jika ada wanita yang haid dan nifas yang tetap puasa maka puasanya tidak sah.³⁴

4. Jimak (Berhubungan badan)

Orang yang berpuasa dan melakukan jimak, puasanya batal. Ia wajib beristigfar dan bertaubat serta mengganti puasanya yang batal. Bersamaan dengan itu, ia juga wajib membayar kafarat, yaitu membebaskan budak, jika tidak mendapatkan budak, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup, maka memberi makan enam puluh orang miskin,³⁵ Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ "وَمَا أَهْلَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَحَانٍ. قَالَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تَطْعَمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟" قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا" قَالَ: أَفَقَرٌ مِنَّا؟ فَمَا

³³Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 84.

³⁴Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muḡnī*, h. 397.

³⁵Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 157.

بَيْنَ لَابَنَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ "اذهَبْ فَأَطْعِمِهِ أَهْلَكَ"³⁶

Artinya:

Datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah saw. aku telah binasa." Maka beliau berkata, "Ada apa denganmu?" Ia berkata, "Aku berhubungan suami istri dalam keadaan puasa." Maka Rasulullah saw. bersabda, "Apakah kamu memiliki budak untuk dibebaskan?" Ia berkata, "Tidak." Nabi saw. bersabda, "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi berkata, "Apakah kamu memiliki harta untuk memberi makan enam puluh orang miskin?" Ia berkata, "Tidak." Maka Nabi saw. diam sejenak. Ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi saw. diberi kurma. Beliau lantas berkata, "Di mana orang yang tadi bertanya?" Ia berkata, "Saya." Rasulullah saw. bersabda, "Ambil ini dan bersedekah dengannya!" Laki-laki itu kemudian berkata, "Apakah untuk orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di madinah ini keluarga yang lebih fakir dari keluargaku." Maka Nabi saw. tertawa sampai gigi taring beliau terlihat. Kemudian beliau berkata, "Beri makanlah keluargamu dengannya!"

Semakna dengan jimak, mengeluarkan mani dengan sengaja. Apabila orang yang sedang berpuasa sengaja mengeluarkan air mani baik dengan ciuman, sentuhan, masturbasi, dan semisalnya, maka puasanya batal. Karena yang demikian termasuk syahwat yang membatalkan puasa. Dan ia wajib mengganti puasa yang batal tanpa membayar kafarat. Karena kafarat hanya wajib bagi orang yang melakukan jimak, berdasarkan nas yang khusus tentangnya.

Adapun jika orang yang berpuasa tidur, kemudian bermimpi sampai keluar mani; atau keluar mani bukan karena syahwat tetapi karena sakit, maka puasanya tidak batal. Karena keluarnya mani tersebut tidak dengan sengaja.³⁷

³⁶ Abū'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 466. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 138

³⁷ Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqh-al-Muyassar fī Ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 157.

Ibn Qudāmah mengatakan bahwa Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan sampai keluar mani, maupun tidak sampai keluar mani, atau diselain kemaluan kemudian keluar mani, maka puasanya batal.³⁸

5. Murtad (Keluar dari Islam)

Murtad membatalkan puasa karena ia menafikan ibadah. Allah swt. berfirman dalam QS. Al Zumar/39: 65.

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ يَأْخُذَكَ إِلَهُكَ إِنَّ مِنْ أَشْرَكْتَ الْبَاطِلَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, "Jika kamu mempersekutukan (Allah swt.), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."³⁹

Ibn Qudāmah mengatakan bahwa kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara ulama bahwa orang yang murtad dari agama Islam itu ketika sedang puasa maka puasanya batal, dan dia wajib mengqada puasanya itu jika ia kembali masuk Islam, baik masuk Islam di hari murtadnya atau di hari yang lain.⁴⁰

D. Syarat Sah Batalnya Puasa

Dari pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan sebelumnya itu akan berlaku atau berpengaruh jika memenuhi beberapa syarat. Muḥammad Ibn Ṣāliḥ

³⁸Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 372.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 465.

⁴⁰Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 369.

al-‘Uṣaimīn mengatakan bahwa Puasa seseorang tidak batal kecuali dengan tiga syarat:

1. Mengetahui ilmunya

Apabila seseorang yang berpuasa melakukan salah satu pembatal puasa karena jahil (tidak tahu), baik jahil terhadap waktu atau hukum maka puasa tetap sah.

Misal tidak tahu terhadap waktu seperti seseorang bangun di akhir malam dan ia menyangka fajar belum terbit kemudian ia makan dan minum. Namun fajar telah terbit dan ia baru mengetahuinya, maka puasanya sah karena ia tidak mengetahui terhadap waktu, adapun tidak tahu terhadap hukum seperti seseorang muntah secara sengaja di saat ia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah karena ia tidak mengetahui hukumnya.⁴¹

Di antara dalil yang membahas hal ini adalah Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 286.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.⁴²

Dan Allah swt. berfirman dalam QS. Al Aḥzāb/33: 5.

⁴¹ Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ fatāwā wa Rasāil al-‘Uṣaimīn*, Juz 19 (Cet. I; Riyād: Dār al-Ṣurayyah, 1993 M/1413 H), h. 278

⁴² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 49.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا بَلَاغٌ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴³

Disebutkan dalam hadis, Asmā Bintu Abī Bakr berkata.

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَخِمْ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ⁴⁴

Artinya:

Kami pernah berbuka dimasa Nabi saw. pada hari yang mendung lalu tiba-tiba muncul matahari.

Pada saat itu para sahabat berbuka di siang hari, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka menyangka bahwa matahari telah tenggelam. Rasulullah saw. tidak memerintahkan mereka untuk menggada. Seandainya qada tersebut wajib, tentu Rasulullah saw. memerintahkan mereka, tentu akan dinukil kabar tersebut kepada kita. Seandainya kita berbuka dan menyangka matahari telah tenggelam padahal nyatanya matahari belum tenggelam, maka wajib bagi kita untuk menahan diri hingga matahari tenggelam dan puasa kita tetap sah secara hukum.⁴⁵

2. Dalam keadaan ingat, jika dalam keadaan lupa maka puasanya tidak batal

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 418.

⁴⁴Abū'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 471

⁴⁵Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Majmū' fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 19 (Cet. I; Riyād: Dār al-Ṣurayyah, 1993 M/1413 H), h. 278

Barangsiapa yang makan ataupun minum dalam keadaan lupa maka puasanya tetap sah secara sempurna.⁴⁶ Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 286.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.⁴⁷

Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ⁴⁸

Artinya:

Barangsiapa lupa saat puasa, kemudian ia makan atau minum, hendaknya ia sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya ia diberi makan dan minum oleh Allah swt.

3. Keinginan sendiri, jika dalam keadaan terpaksa maka puasanya tidak batal

Barangsiapa yang terpaksa untuk melakukan salah satu dari pembatal puasa maka tidak ada dosa baginya atas perbuatannya dan puasanya sah.⁴⁹

Allah swt. berfirman dalam QS. Al Aḥzāb/33: 5.

⁴⁶ Muḥammad Ibn Šāliḥ Ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ fatāwā wa Rasāil al’Uṣaimīn*, Juz 19, h. 279

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 49.

⁴⁸ Abū‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 464. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 160.

⁴⁹ Muḥammad Ibn Šāliḥ Ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ fatāwā wa Rasāil al’Uṣaimīn*, Juz 19, h. 280

وَلَا يَكُن مِّمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا⁵⁰

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

E. Hikmah Puasa

Allah swt. menyariatkan puasa dengan hikmah yang banyak, diantaranya adalah:

1. Puasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah swt. seorang mukmin mendapatkan pahala yang tiada batasnya, sebab puasa adalah untuk Allah swt. dan karunia-Nya amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan Allah swt.
2. Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah swt. yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan kafarat (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah swt. seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah swt. sebab puasa merealisasikan takwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan.
3. Puasa merupakan latihan terbesar bagi akhlak, di sana seorang mukmin melatih diri dengan berbagai budi pekerti. Sebab, puasa adalah melawan hawa nafsu dan dorongan dorongan setan yang terkadang menggodanya. Dengan puasa, seseorang berlatih sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang terlarang dan berlatih mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Terkadang dia melihat makanan yang lezat dimasak di hadapannya, aroma masakan membuat air liurnya mengucur dan air jernih yang segar terlihat

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 418.

amat menarik di matanya, tapi dia menahan diri, menunggu waktu untuk boleh menyantapnya.

4. Puasa mengajarkan sifat amanah dan menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah swt. dalam keadaan sepi maupun ramai. Sebab, kecuali Allah swt. tidak ada yang mengawasi apakah orang yang berpuasa itu benar-benar menahan diri dari makan-minum atau tidak.
5. Puasa mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan, sebab dia mengharuskan orang yang berpuasa untuk makan dan minum pada waktu yang sudah ditentukan. Puasa juga menciptakan rasa persatuan di antara kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Mereka semua berpuasa dan berbuka pada waktu yang sama, sebab Tuhan mereka sama dan ibadah mereka pun sama.
6. Puasa menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan, menciptakan rasa solidaritas dan ikatan saling menolong yang menghubungkan kaum muslimin satu sama lain. Pengalaman akan rasa lapar dan kekurangan, misalnya, mendorong orang yang berpuasa untuk memberi bantuan kepada orang lain, berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit.
7. Puasa merupakan bentuk jihad melawan nafsu untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran dan dosa-dosa duniawi, serta menurunkan gelora syahwat dengan cara mengatur makan dan minum.⁵¹

F. Pengertian dan Bahaya Dusta

1. Pengertian dusta : Secara bahasa adalah lawan dari jujur⁵²

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 1617-1619

⁵²Jamāl al-Din Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwayfi'ī al-Afriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1, h.

Adapun dusta menurut istilah adalah menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan realitas yang ada, baik sengaja maupun tidak disengaja.

Al-Nawawī berkata. “Dusta adalah pengabaran tentang sesuatu yang bertentangan dengan realitas, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik informasi tentang masa lampau atau masa yang akan datang.”⁵³

2. Bahaya dusta

Rasulullah saw. memerintahkan umatnya untuk tidak berkata dusta, karena dusta merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *al-Kabāir* karya al-Žahabī pada bab yang ke-30 berjudul “sering berdusta”.⁵⁴ Rasulullah saw. menyebutkan dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa dusta merupakan salah satu dosa besar. Rasulullah saw. bersabda.

أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ،
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ
يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ يَسْكُتُ⁵⁵

Artinya:

Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?” Rasulullah saw. mengatakannya tiga kali. Kemudian para Sahabat mengatakan, “Tentu wahai Rasulullah.” Rasulullah saw. bersabda, “Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua.” Sebelumnya Beliau bersandar, lalu Beliau duduk dan bersabda, “Perhatikanlah! dan

⁵³Abū Zakariyā Muḥyiddin Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjaj*, Juz 1, (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al’Arabī, 1972 M/1392 H), h. 69.

⁵⁴Syams al-Dīn Abī ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ‘Uṣmān al-Qaimaz al-Žahabī, *al-Kabāir*, (Cet. V; Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadidah, 1997 M/1417 H), h. 123

⁵⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 645. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 64.

perkataan palsu (perkataan dusta)”, Beliau selalu mengulanginya sampai kami (sahabat) berkata, “Seandainya Beliau berhenti”.

Dusta memiliki banyak efek buruk, antara lain bahwa orang yang berdusta akan mendapatkan celaka, Allah swt. berfirman dalam QS. Al Zāriyāt/51: 10-11.

فُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ

Terjemahnya:

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai.⁵⁶

Rasulullah saw. juga menjelaskan tentang bahaya dusta dalam hadis, beliau bersabda.

وَيَاكُمُ وَالْكَذِبُ وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا⁵⁷

Artinya:

Dan jauhilah kedustaan itu! Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

Hadis ini menjelaskan bahwa dusta akan menyeret pelakunya ke neraka, maka hendaklah kita menjauhi perbuatan itu.

Demikian juga dusta merupakan sifat orang munafik, Rasulullah saw. bersabda.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ⁵⁸

Artinya:

⁵⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 521.

⁵⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 1525. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8, h. 29.

⁵⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilah saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 18. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 56.

Tanda orang munafik itu ada tiga: Jika ia berbicara ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, jika ia diberi amanah ia berkhianat.

Itulah beberapa dalil yang menunjukkan tentang bahaya perbuatan dusta. Dan setelah mengetahui bahaya perbuatan dusta bagi pelakunya maka kita harus berusaha selalu jujur dan menjauhi perbuatan dusta itu.

Dari uraian di atas diketahui bahwa dusta merupakan perbuatan yang terlarang dan memiliki dampak yang buruk bagi pelakunya akan tetapi dikecualikan dalam kondisi tertentu, seperti dalam peperangan untuk mengelabui musuh, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri begitupun sebaliknya dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga.

Ketika itu berdusta menjadi rukhsah karena adanya maslahat yang besar. Terdapat dalil yang menyebutkan hal ini, Rasulullah saw. bersabda.

أَيُّسَ الْكَذَّابِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا قَالَ ابْنُ سَهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَاحِصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا⁵⁹

Artinya:

Bukan seorang pendusta jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih dimana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik (demi mendamaikan pihak yang berselisih). Berkata Ibn Syihāb, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara, yaitu dalam peperangan (untuk mengelabui musuh), mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau perkataan istri pada suami (dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga).

Pada asalnya dusta tetaplah merupakan suatu perbuatan yang terlarang, akan tetapi pada suatu perkara yang dianggap punya maslahat yang besar

⁵⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 658. dan Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8, h. 28.

sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas itu hanyalah bersifat rukhsah saja atau keringanan bagi pelakunya



BAB III

BIOGRAFI IBN HAZM

A. Riwayat Hidup Ibn Hazm

Nama lengkap Ibn Hazm adalah ‘Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm Ibn Gālib Ibn Ṣāliḥ Ibn Sufyān Ibn Yazīd, nama kunyahnya adalah Abū Muḥammad, nama kunyahnya ini yang sering didapatkan dalam kitab-kitabnya, dan ia lebih dikenal dengan nama Ibn Ḥazm¹ dengan menisbatkan dirinya dengan kakek keduanya bernama Ḥazm.

Hampir tidak ditemukan seorang alim besar yang dapat diketahui waktu lahirnya secara jelas, akan tetapi waktu wafatnya diketahui secara jelas. karena biasanya seorang alim itu lahir dalam kondisi yang biasa dan wafat dalam keadaan terkenal. Hal itu berbeda dengan Ibn Ḥazm yang waktu lahirnya diketahui, dan bukan pada tahun lahirnya saja yang diketahui akan tetapi bulan, hari, dan bagian pada hari kelahirannya itu juga diketahui. Ibn Ḥazm lahir di Cordoba di hari terakhir bulan Ramadan tahun 384 H pada malam hari setelah waktu fajar dan sebelum matahari terbit.

Ibn Ḥazm terkenal karena ilmunya bukan dengan nasabnya, keluarganya memiliki kedudukan sebagai menteri di pemerintahan Andalusia, dan ia pernah menjadi menteri dari petinggi Andalusia, akan tetapi ia memandang terdapat kemuliaan, keselamatan, dan kehormatan dalam menuntut ilmu, dan ia pun berpindah untuk lebih mendalami menuntut ilmu. Dan namanya pun terkenal dalam sejarah sebagai imam dalam ilmu fikih, sejarawan, penulis, dan penyair.²

¹Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Asruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*, (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1373 H /1954 M), h. 21.

²Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Asruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*, h. 21-22.

Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba cukup, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibn Ḥazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi, ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita waktu kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan dengan baik oleh Ibn Ḥazm untuk terus konsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan pertama ia peroleh dari perempuan-perempuan yang mengasuhnya berupa pengajaran menghafal Al-Qur'an, belajar syair-syair serta tulis menulis. Dengan demikian, kesempatan ini Ibn Ḥazm memperoleh peluang untuk menimba ilmu sehingga ia tumbuh menjadi ulama yang terkenal sampai saat ini.³

Kehidupan yang berkecukupan, dan penuh kebahagiaan itu tidak bertahan lama hanya bertahan sampai Ibn Ḥazm berusia 15 tahun karena adanya konflik pada politik di Andalusia yang mengakibatkan tersingkirnya Daulah al-‘Āmiriyyah, dan ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan ayah Ibn Ḥazm, maka bagi keluarganya hal itu merupakan cobaan yang sangat pahit dan menyakitkan. Dan ketika khalifah pada saat itu berganti diambil oleh al-Mahdī, Ibn Ḥazm terpaksa berpindah dari wilayah barat Cordoba ke wilayah timur Cordoba demi menjaga keamanan⁴

Ibn Ḥazm pernah menjabat menjadi menteri, dan itu pada masa ‘Abdurrahmān Ibn Hisyām Ibn ‘Abd al-Jabbār, Namun saat bulan kedua jadi menteri ia dipecat, karena pada saat itu ‘Abdurrahmān terbunuh, dan tidak lama kemudian ia menjadi menteri kembali pada masa pemerintahan Hisyām al-Mu’tad Billah, Khalifah terakhir Andalusia, Ia di angkat oleh Ibn Jahūr yaitu gubernur

³Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhi wa ‘Asruhi Arāuhi wa Fiqhuhu*, h. 25-26.

⁴Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsāt wa al-‘Aqāid wa Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, t.th), h. 516.

Cordoba pada tahun 418 H. Dan sejak saat itu kekhalifaan lenyap dan Andalusia pecah dalam kekuasaan para pemimpin. Kehidupan politik saat itu tidak sesuai apa yang diinginkan Ibn Ḥazm maka ia keluar dari dunia politik dan fokus pada bidang ilmu dengan menulis banyak karya dan mengajarkannya. Karya-karyanya itu mencakup berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu fikih, usul fikih, hadis, *mustalah al-ḥadīṣ*, aliran aliran agama, sejarah, sastra, silsilah dan karya-karya lainnya.⁵

Namun sebagian besar dari karyanya itu telah musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi Abū al-Qasim Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn 'Ubad al-Lakhmī.⁶ Dan terdapat beberapa alasan penguasa ini membakar kitab-kitab Ibn Ḥazm, diantaranya:

1. Pada masa itu mazhab yang diakui pemerintah adalah mazhab Maliki dan mazhab ini dijadikan sebagai peraturan dan hukum resmi pemerintahan, sedangkan Ibn Ḥazm merupakan pelopor dari mazhab *al-zahiri* di Spanyol, oleh karena itu, pemikiran dan karya-karyanya tidak mendapat restu dari pemerintah dan dilarang untuk berkembang.
2. Ibn Ḥazm adalah ahli sejarah, ia suka menulis hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya, ia juga suka menulis apapun yang ia yakini tanpa takut celaan dari siapapun. Hal ini yang membuat penguasa pada masa itu merasa khawatir terhadap pengaruh Ibn Ḥazm, apalagi ketika tulisannya itu menyangkut peristiwa politik pemerintahan pada masa itu, dan secara politisi Ibn Ḥazm adalah orang yang sangat memihak terhadap Dinasti Umayyah, bahkan ia pernah menjadi menteri di masa pemerintahan mereka, sehingga orang-orang yang berkuasa pada masa itu

⁵Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsāt wa al-'Aqā'id wa Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 518-520.

⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Asruhu Arāuḥu wa Fiqhuhu*, h. 47.

berusaha menjauhkan Ibn Ḥazm dari masyarakat dan merusak namanya di mata mereka.

3. Ibn Ḥazm terkenal orang yang sangat keras dan orang yang tajam lisan dan penanya, Ia akan menentang pendapat siapa pun yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya dan hal itu Ia sampaikan di hadapan umum dan orang-orang terpelajar. Hal ini menyebabkan kedengkian di hati orang-orang di zamannya juga para ulama terasa semakin sesak sehingga mereka meminta pada penguasa untuk menyingkirkan Ibn Ḥazm. Permintaan ini direspon dengan baik oleh penguasa saat itu karena mereka juga mempunyai kepentingan politik tersendiri terhadap permintaan itu. Dan tanpa berpikir lama penguasa membakar karya-karya Ibn Ḥazm.⁷

Akhirnya setelah pembakaran itu, Ibn Ḥazm kembali ke kampung halamannya, tempat asal keluarganya sebelum berpindah ke Cordoba, yaitu Manta Lisyam. Di sini Ibn Ḥazm semakin konsentrasi membaca, mendidik dan meneruskan perjuangannya, karena itulah karya-karyanya masih terkenal hingga saat ini, Ibn Ḥazm meninggal dunia pada 28 Syakban tahun 456 H di Manta Lisyam pada usia 72 tahun.⁸

Dari uraian di atas, tampaknya Ibn Ḥazm tidak menyerah setelah pembakaran kitab-kitabnya, hal itu malah menambah semangatnya untuk terus menulis dan menyebarkan ilmunya sehingga tidak mengherankan jika karya-karyanya masih terkenal hingga saat ini.

⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Asruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*, h. 49-51.

⁸Abd al-Ḥalīm 'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūduhu fī al-Baḥsi al-Tārikhī al-Ḥadārī*, (Cet. II; al-Qāhirah: al-Zahrā li al-'Ilām al-'Arabī, 1409 H /1988 M), h. 82.

B. Pendidikan dan Guru Ibn Ḥazm

Setelah menginjak usia remaja Ayahnya menyerahkannya kepada ulama yang alim, zuhud dan wara yaitu Abū al-Ḥusain ‘Alī al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibn Ḥazm diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Ḥazm pernah diajak menghadiri majelis ilmu Abū al-Qāsim ‘Abdurrahmān al-Azdī darinya ia belajar ilmu nahwu bahasa dan ilmu hadis.

Dalam bidang hadis ia juga belajar dari Aḥmad Ibn al-Jasūr, bahkan dari beliau ia sempat meriwayatkan hadis. Selain itu juga belajar hadis dari al-Ḥamzanī, Abū Bakar Muḥammad Ibn Ishāq serta ulama-ulama hadis yang lain yang berada di Cordoba. Hampir semua ulama hadis yang tinggal di Cordoba dan kota yang pernah ia singgahi pernah menjadi gurunya. Ia juga menjadi murid ‘Abdullāh Ibn Yahyā Ibn Aḥmad Ibn Dahūn, seorang ulama fikih yang terkenal sering memberi fatwa di Cordoba.⁹

Ibn Ḥazm juga pernah belajar di salah satu madrasah di Andalusia, di sana ia belajar fikih dengan metode pembahasan yang berpedoman pada *aṣar* (riwayat sahabat) dalam berijtihad. Tokoh-tokoh yang mengajar di madrasah tersebut banyak yang menulis buku-buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran Ibn Ḥazm, seperti buku-buku di bidang hadis, hukum-hukum dalam Al-Qur’an, sejarah dan fikih karya Qasīm Ibn Asbag al-Qurṭubī, Aḥmad Ibn Khālīd dan Muḥammad Ibn ‘Aimān.¹⁰ Sederatan jumlah guru Ibn Ḥazm ini paling tidak dapat menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Ḥazm dalam mencari ilmu, sehingga pada akhirnya ia menjadi seorang yang terkenal di panggung sejarah dengan karya-karya yang cukup banyak.

⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhi wa ‘Asruhi Arāuhi wa Fiqhuhu*, h. 77-78.

¹⁰ Abd al-Ḥalīm ‘Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūduhi fī al-Baḥṣi al-Tārikhī al-Ḥaḍārī*, h. 86.

Adapun yang menyebabkan Ibn Ḥazm mendalami fikih menurut riwayat Muhammad Ibn al-Arabi adalah kesalahannya ketika ia masuk masjid untuk salat jenazah ia langsung duduk sebelum salat *tahiyah al-masjid* sehingga ia dicela oleh jemaah yang lain. Kemudian di waktu yang lain ketika Ibn Ḥazm memasuki masjid dan ingin mengerjakan salat *tahiyah al-masjid*, saat itu waktu sudah mendekati salat Magrib, akhirnya orang yang berada di sebelahnya menegurnya, duduklah sekarang bukan waktunya salat. Setelah peristiwa tersebut dia belajar fikih *al-Muwatta'* karya Malik kepada 'Abdullah Ibn Dahun selama tiga tahun.¹¹

Inilah yang menyebabkan Ibn Ḥazm termotivasi untuk mendalami Ilmu fikih lebih dalam dan berkat kecerdasan juga semangat yang kuat dalam menuntut ilmu mengantarkannya menjadi seorang fakih.

C. Latar Belakang dan Pemikiran Ibn Ḥazm

Sebagai salah seorang ahli hukum, ahli usul, ahli fikih dan seorang mujtahid, Ibn Ḥazm mengikuti jejak dan langkah mazhab ahli kias dan ahli ra'yi. Hal ini disebabkan karena Ibn Ḥazm belajar dan menimba ilmu ke-Islaman kepada ulama yang berada di Andalusia ketika itu yang meletakkan asas-asas metode pengkajian fikih dengan berpegang teguh pada *asar* (hadis). Hal ini pulalah yang merupakan salah satu sebab mengapa pada akhirnya Ibn Ḥazm menjadi seorang tokoh *al-ẓahirī* hiri. Ibn Ḥazm menekuni dunia ilmiah dengan sering melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, sampai pada akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di Manta Lisyam.¹²

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian Ibn Ḥazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada

¹¹Abd al-Ḥalīm'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūduhu fī al-Baḥṣi al-Tārikhī al-Ḥaqārī*, h. 88.

¹²Abd al-Ḥalīm'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūduhu fī al-Baḥṣi al-Tārikhī al-Ḥaqārī*, h. 85.

awalnya Ibn Ḥazm memperdalam mazhab Maliki, mazhab yang resmi dan sangat memasyarakat pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalusia. Guru-guru Ibn Ḥazm yang telah disebutkan di atas bermazhab Maliki sehingga Ibn Ḥazm sempat mempelajari kitab *al-Muwatta'* karya Malik. Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di Andalusia terjadi pengikutian tanpa kritik (taklid) dari masyarakat Andalusia dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalusia. Bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki seolah-olah telah keluar dari Islam.¹³

Ibn Ḥazm kemudian pindah ke mazhab Syafii, walaupun mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalusia pada waktu itu Ibn Ḥazm kagum terhadap mazhab Syafii karena keteguhan mereka berpegang kepada nas, menolak penggunaan *ra'yu*. Serta betapa kerasnya sikap mazhab Syafii mengomentari pendapat Malik yang mengatakan bolehnya menggunakan istihsan dan *al-masālik al-mursalah* dalam dalil. Dan kitab Syafii yang beliau tulis untuk membantah dalil istihsan. Buku ini sempat dibaca oleh Ibn Ḥazm dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa kritis dalam diri Ibn Ḥazm. Sejak saat itu ia banyak mempelajari kitab-kitab mazhab Syafii baik yang dikarang langsung oleh Syafii ataupun oleh murid-murid Syafii. Belum puas dengan mazhab Syafii ia melanjutkan pembelajarannya kepada mazhab *al-ẓahiri*. Dia mempelajari kitab karangan Munzir Ibn Sā'id al-Ballūṭi, yang merupakan salah seorang ulama mazhab *al-ẓahiri*.

Ibn Ḥazm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas, dengan tidak terikat pada suatu mazhab tertentu juga merupakan seorang yang tinggi keingin tahunya. Dia belajar kepada banyak para ulama berbagai mazhab, mulai dari mazhab Maliki dan Syafii. Hingga akhirnya menemukan suatu mazhab yang menurutnya

¹³ Abd al-Ḥalīm'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūduhu fī al-Baḥsi al-Tārikhī al-Ḥaqāri*, h. 40.

paling pas dan benar setelah melakukan perbandingan di antara ajaran mazhab yang telah ia pelajari, yaitu mazhab *al-ẓahirī* yang dikembangkan oleh Daud al-Asbahani. Mazhab ini berprinsip hanya berpegang kepada nas semata, tidak ada perintah dan larangan kecuali dengan dasar nas. Mereka tidak menggunakan kias, istihsan dan masalah al-mursalah. Jika tidak ada nas barulah menggunakan istishab. Dia mempelajari mazhab *al-ẓahirī* dengan membaca larangan kitab dan berguru langsung pada salah seorang ulama mazhab ini, yaitu Mas'ud Ibn Sulaiman. Dan mazhab *al-ẓahirī* inilah yang ia pegang sampai akhir hayatnya

D. Karya Ibn Hazm

Ibn Hazm merupakan salah satu tokoh Islam yang memiliki karya yang begitu banyak, dan karyanya itu terdapat pada beberapa bidang keilmuan, diantaranya di bidang ilmu fikih, hadis, *uṣūl*, agama dan aliran-aliran, sejarah, nasab, adab, bantahan terhadap para penentang dan lainnya. Karyanya mencapai 400 jilid yang berisi hampir 80.000 lembar kertas¹⁴. Beberapa karyanya yang masih ada hingga sekarang:

1. *Ibtāl al-Qiyās wa al-Ra'yu wa al-Istiḥsān wa al-Taqīd wa al-Ta'līl*
2. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*
3. *Risālah Aṣḥabuhu al-lazīna lahum Baqi Ibn Mukhallad*
4. *Risālah al-Qirā'āt al-Masyhūrah fī al-Amṣār*
5. *Kitāb al-Muḥallā*
6. *Al-Mu'allā fī syarḥ al-Muḥallā*
7. *Masalah al-Uṣūl*
8. *Marātib al-Ijmā'*
9. *Kitāb Ḥajjah al-Wadā'*

¹⁴Abd al-Ḥalīm'Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūduhu fī al-Baḥṣi al-Tārikhī al-Ḥaḍārī*, h. 108.

10. *Risālah fī Ṭahārah al-Kalbi wa al-Rad alā man Qāla bi Najāsah*
11. *Al-Nabzah al-Kāfiyah fī Uṣūl Aḥkām al-Dīn*
12. *Risālah fī al-Rad ‘alā al-Hātif min Ba’ad*
13. *Kitāb al-Taqrīb al-Ḥad al-Mantīq*
14. *Kitāb al-Faṣl fī al-Malal wa al-Ahwā wa al-Nahl.*
15. *Al-Mufaḍḍalah bayna al-Ṣaḥābah*
16. *Al- Rad ‘alā Ibn al-Nagilah al-Yahūd*
17. *Kitāb al-Uṣūl wa al-Furū*
18. *Qasīdah fī al-Rad ‘alā Naqfūr Maliki al-Rūm*
19. *Risālah al-Bayān ‘an Haqīqah al-Īman*
20. *Risālāh fī Alam al-Maut wa Ibtālihi*
21. *Marātib al- ‘Ulūm*
22. *Risālāh al-Tauqif ‘alā Syāri’ al-Najāh*
23. *Risālāh fī Mudāwah al-Nufūs wa Tahzīb al-Akhlāq wa al-Zuhūd fī al-Razā’i*
24. *Risālah fī al-Talkhīs li Wujūh al-Takhlis*
25. *Al-Sīrah al-Nabawiyah*
26. *Jaml min Futūh al-Islām*
27. *Dīwān Ibn Ḥazm*
28. *Ṭauq al-Ḥamāmah*
29. *Manṭūmah fī Qawa’id Uṣūl fiqh al-Zāhirah*
30. *Jamharah Ansāb al- ‘Arabī*¹⁵

Itulah yang dapat peneliti sebutkan dari beberapa karya-karya Ibn Ḥazm yang masih ada hingga sekarang dan masih banyak lagi karya-karya lainnya yang belum disebutkan oleh peneliti.

¹⁵Abd al-Ḥalīm‘Uwais, *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūdhu fī al-Baḥsi al-Tārikhī al-Ḥaqārī*, h. 108.

E. Dasar Metode Istinbat Hukum Ibn Ḥazm

Metode istinbat yang dimaksud disini adalah metode yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu. Dalam beristinbat, Ibn Ḥazm menggunakan empat dasar pokok sumber hukum. Sebagaimana perkataannya dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* tentang sumber hukum dalam beragama:

الْأُصُولُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَ هِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَ نَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ النَّوَائِرِ وَ إِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا¹⁶

Artinya:

Dasar-dasar yang tidak satupun dari syariat dapat diketahui kecuali darinya ada empat, yaitu: nas Al-Qur'an, perkataan Rasulullah saw. yang sebenarnya juga datang dari Allah swt. dan juga diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya atau mutawatir, ijmak seluruh ulama umat atau dalil yang tidak menunjukkan kecuali satu makna saja.

Ibn Ḥazm juga menjelaskan sumber hukum secara lebih jelas lagi dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut,

لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ الْبَيِّنَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا إِلَّا بِنَصِّ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَصِّ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِمَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا مُتَبَقِّينَ أَنَّهُ قَالَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُونَ مُخَالَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ بِدَلِيلٍ مِنَ النَّصِّ أَوْ مِنَ الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا وَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ رَاجِعٌ إِلَى تَوْقِيفٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁷

Artinya:

¹⁶Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, (t. Cet.; Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1431 H /2010 M), h. 71.

¹⁷Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 7, h. 55-56.

Tidak boleh menetapkan hukum terhadap sesuatu kecuali berdasarkan nas Al-Qur'an dan perkataan Rasulullah saw. atau kebenaran yang bersumber darinya berupa perbuatan maupun persetujuan atau ijmak seluruh ulama yang diyakini bahwa seluruh ulama tersebut berpendapat dengan demikian tanpa seorangpun yang menyelisihinya, atau didasarkan pada dalil dari nas maupun ijmak yang menunjukkan itu satu makna, dan ijmak itu harus merujuk pada petunjuk Rasulullah saw.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang digunakan Ibn Hazm dalam pengambilan hukum ada empat, yaitu:

1. Al-Qur'an

Ibn Hazm menetapkan bahwa Al-Quran kalam Allah swt. yang menjadi sumber utama syariat dan segala yang terkandung di dalamnya baik berupa perintah maupun larangan maka wajib untuk dilaksanakan. sebagaimana perkataan Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*:

أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْنَا وَ الَّذِي أَلْزَمْنَا الْإِقْرَارَ بِهِ وَ الْعَمَلَ بِمَا فِيهِ وَ صَحَّ بِنَقْلِ الْكَافَّةِ الَّذِي لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْأَفَاقِ كُلِّهَا وَ جَبَّ الْإِتْقَانُ لِمَا فِيهِ فَكَانَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ لِأَنَّنَا وَجَدْنَا فِيهِ (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) فَمَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ فَوَاجِبُ الْوُقُوفِ عِنْدَهُ¹⁸

Artinya:

Bahwasanya Al-Qur'an adalah janji Allah swt. kepada kita yang kita wajib mengakuinya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang tersebar di seluruh penjuru, semuanya wajib kita taati apa yang ada di dalamnya, karena Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama, oleh karenanya kami mendapatkan didalamnya (Al-Qur'an), Allah swt. berfirman yang artinya (Dan tidak seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung –burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan) Maka apapun yang ada dalam Al-Qur'an baik berupa perintah maupun larangan maka wajib untuk mentaatinya.

¹⁸ Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 95.

Menurut pandangan Ibn Ḥazm bahwasanya dasar penjelasan dari sebuah syariat itu secara keseluruhan hanya dapat diperoleh dari Al-Qu'an atau penejelasan langsung dari Rasulullah saw. namun ia mengakui bahwasanya akan terjadi perbedaan pemahaman dikalangan ulama terhadap nas yang ada sesuai kadar kemampuannya masing-masing dalam memahaminya. Boleh jadi sebagian orang memahami maksud dan tujuan nas itu dipahami secara jelas, dan juga di sisi lain sebagian orang tidak memahaminya secara jelas. Karena terdapat sebagian dalil atau nas yang bersifat jelas dan terdapat pula yang masih samar. Ibn Ḥazm mengatakan dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut:

يُخْتَلَفُ فِي الْوَضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ
فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ¹⁹

Artinya:

Penjelasan itu berbeda-beda keadaannya, sebagian penjelasan itu bersifat jelas dan sebagiannya bersifat samar, oleh karena itu manusia berbeda-beda dalam memahami sebuah penjelasan, sebagian langsung memahaminya dan sebagiannya tidak langsung atau lambat dalam memahaminya

Dalam memahami sebuah nas, Ibn Ḥazm selalu melihat nas tersebut dari sisi zahirnya saja, hal itu Ibn Ḥazm mendatangkan pemahaman bahwasanya seluruh perintah Allah swt. dan rasul-Nya menimbulkan hukum wajib dan seluruh larangan-Nya itu menimbulkan hukum keharaman. Nas yang umum harus diambil keumumannya karena itulah hal yang zahir, kecuali ada hal yang dimaksud bukan zahir. Ibn Ḥazm juga memasukkan makna majazi sebagai makna zahir nas jika sudah terkenal pemakaiannya atau ada *qārinah* yang menjelaskannya.²⁰

2. Sunah

¹⁹Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 88.

²⁰Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Asruhu Arāuḥu wa Fiqhuhu*, h. 287.

Ibn Ḥazm menetapkan bahwasanya sunah Sabda Rasulullah saw. juga merupakan sumber syariat Islam, sebagaimana perkataan dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَثْلُؤٌ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مُعْجَزَ النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ مَرْوِيٌّ مَثْقُولٌ عَنِ الْمَوْلَى وَلَا مُعْجَزَ النَّظَامِ وَلَا مَثْلُؤٌ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمَثْبُوتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُرَادُهُ مِنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى²¹

Artinya:

Ketika Kami telah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an merupakan sumber rujuk utama dalam menentukan hukum syariat Islam, kami juga memperhatikan terhadapnya (Al-Qur'an). Ternyata kami menemukan di dalamnya ada kewajiban untuk menaati apa yang Rasulullah saw. perintahkan. Allah swt. berfirman dalam menggambarkan sifat Rasulullah saw. dalam ayat yang artinya (Dan yang ia ucapkan itu bukanlah dari hawa nafsunya, tidak lain (Al-Qur'an) itu adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)) maka benar bagi kita bahwasanya wahyu dari Allah swt. kepada Rasulullah saw. terbagi menjadi dua bagian, pertama wahyu yang *matlū* (dibacakan) yang tersusun secara rapi dan mengandung nilai mukjizat, itulah Al-Qur'an. Dan yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan tidak mengandung nilai mukjizat, tidak *matlū* (dibacakan) tapi untuk dipelajari itulah berita yang berasal dari Rasulullah saw. yang menjelaskan apa yang datang dari Allah swt.

Dari kutipan di atas kita dapat memahami bahwa menurut Ibn Ḥazm Al-Qur'an dan sunah sama kedudukannya dalam pengambilan syariat hukum Islam, karena keduanya itu sumbernya hanya satu yaitu dari Allah swt.

²¹ Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1, h. 96-97.

Seperti ulama usul fikih yang umumnya, Ibn Ḥazm juga berpendapat bahwasanya sunah mencakup ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan persetujuan (*taqrīr*) nabi Muhammad saw. tapi menurut Ibn Ḥazm hukum yang wajib dilaksanakan, hanya sunah *qauliyah* atau perkataan Rasulullah saw. adapun hukum sunah *fi'liyah* atau perbuatan Rasulullah saw. hanya bersifat panutan atau suri teladan dan tidak berarti wajib. Adapun sunah *taqrīr* atau persetujuan Rasulullah saw. maka hukumnya hanya mubah tidak berarti wajib dan maupun sunah, seperti yang ia sebutkan dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut:

السُّنَنُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ قَوْلٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِعْلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ شَيْءٌ رَأَاهُ وَعَلِمَهُ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْكُرْهُ فَحُكْمٌ أَوْ أَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفَرْضُ وَالْوُجُوبُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ بَابِ الْوُجُوبِ إِلَى بَابِ النَّدْبِ أَوْ سَائِرِ وُجُوهِ الْأَوَامِرِ وَحُكْمٌ فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا نَبَأَهُ بِهِ فِيهِ وَلَيْسَ وَاجِبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَنْفِيدًا لِحُكْمٍ أَوْ بَيَانًا لِأَمْرٍ عَلَى مَا يَقَعُ فِي بَابِ الْكَلَامِ فِي أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَأَمَّا إِفْرَادُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا عَلِمَ وَتَرَكَ إِنْكَارَهُ إِيَّاهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَقَطُّ وَغَيْرُ مُوجِبٍ لَهُ وَلَا نَادِبٍ إِلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِ التَّبْلِيغَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ مِنَ النَّاسِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ²²

Artinya:

Sunah itu terbagi dari tiga bagian, perkataan dari Nabi saw. perbuatan dari Nabi saw. dan sesuatu yang nabi saksikan dan beliau mengetahuinya kemudian ia menyetujui hal tersebut dan tidak mengingkarinya. Maka hukum perintah nabi Muhammad saw. adalah wajib selama belum ada dalil yang menetapkan bahwa hukum ini berubah dari wajib menjadi sunah. Adapun hukum perbuatan nabi saw. adalah panutan dan tidak ber hukum wajib, kecuali jika perbuatan nabi itu merupakan contoh pelaksanaan hukum atau penjelasan sebuah perintah. Adapun persetujuan Nabi saw. atau sesuatu yang nabi ketahui dan tidak mengingkarinya maka hukumnya boleh dikerjakan dan bukan ber hukum wajib maupun sunah. Karena Allah swt. memerintahkan Nabi untuk menyampaikan risalah, memberitahukan

²²Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2, h. 6.

kepada manusia bahwa ia dijaga dari perbuatan dosa serta menjelaskan kepada manusia apa yang dituntunkan kepadanya.

Dari perkataan Ibn Ḥazm di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Ḥazm memandang hanya sunah *qauliyah* atau perkataan Nabi saw. yang dapat dijadikan sumber hukum yang wajib karena Rasulullah saw. diperintahkan untuk menyampaikan risalah, dan risalah itu disampaikan dengan perkataan, adapun hukum sunah *fi'liyah* atau perbuatan Rasulullah saw. hanya bersifat panutan atau suri teladan tidak berhukum wajib, kecuali jika perbuatan nabi itu merupakan contoh pelaksanaan hukum atau penjelasan sebuah perintah apatah lagi dengan hukum sunah *taqīr* atau persetujuannya tidak berhukum wajib maupun sunah akan tetapi hanya berhukum mubah atau boleh.

3. Ijmak

Sumber dasar hukum ketiga yang digunakan Ibn Ḥazm dalam pengambilan hukum adalah ijmak. Dalam menanggapi ijmak, Ibn Ḥazm berkata dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut:

اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَالْأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ²³

Artinya:

Kami dan kebanyakan orang-orang yang menyelisihi kami telah sepakat bahwasanya ijmak dari segenap umat Islam adalah *hujjah* dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah swt.

Adapun ijmak yang dimaksud sebagai *hujjah* dalam syariat menurut Ibn Ḥazm adalah ijmak para sahabat. Pendapat Ibn Ḥazm dalam hal ini dinisbatkan kepada Abū Sulaimān Dawūd al-Ḥazhri yang ia kutip dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut:

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا إِجْمَاعَ إِلَّا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَهِدُوا التَّوْقِيفَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَحَّ

²³ Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 128.

أَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لَا مُؤْمِنَ مِنَ النَّاسِ سِوَاهُمْ وَمِنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَإِجْمَاعُهُمْ هُوَ إِجْمَاعُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَأَمَّا كُلُّ عَصْرِ بَعْدَهُمْ فَإِنَّمَا بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ لَا كُلُّهُمْ وَلَيْسَ إِجْمَاعُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ إِجْمَاعًا²⁴

Artinya:

Abū Sulaimān dan kebanyakan dari sahabat kami berkata. Tidak ada ijmak kecuali ijmak para sahabat ra. dan ijmaknya itu dijadikan hujah karena sesungguhnya mereka menyaksikan secara langsung ketetapan dari Rasulullah saw. (masalah hukum) dan benar tidak ada ijmak kecuali dari ketetapan dan juga bahwasanya para sahabat ra. pada masa itu keseluruhan beriman dan belum ada manusia lainnya beriman selain mereka, maka ijmak sahabat adalah ijmak (yang mewakili) seluruh orang beriman secara keseluruhan dan suatu kebenaran yang meyakinkan dengannya. Adapun ijmak setelah masa sahabat maka hanya sebagian orang yang beriman saja dan bukan keseluruhan, dan kesepakatan sebagian orang beriman itu bukanlah ijmak.

Ijmak yang terjadi pada masa sahabat diakui kebenarannya oleh Ibn Ḥazm dengan alasan sebagai berikut:

1. Ijmak seluruh sahabat ra. disepakati tanpa seorangpun yang menyelisihinya dan itu merupakan ijmak yang diyakini kebenarannya.
2. Bahwasanya telah benar bahwa agama Islam itu telah sempurna,²⁵ Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ وَعَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.²⁶

²⁴ Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 147.

²⁵ Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Uṣūl Aḥkām al-Dīn*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405 H /11984 M), h. 20.

²⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemah*, h.107.

Menurut Ibn Ḥazm, Allah swt. telah menyempurnakan agama Islam. Maka sungguh termasuk kebatilan jika menambah sesuatu (perkara baru) padanya, padahal agama Islam telah sempurna, dan telah kami sepakati bahwa semuanya telah ditetapkan oleh Allah swt. dan disampaikan melalui Rasulullah saw. dan para sahabatlah yang menyaksikan dan mendengarkan secara langsung dari Rasulullah saw. maka ijmak mereka yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. wajib diikuti karena apa yang disampaikan Rasulullah saw. itu bersumber dari Allah swt.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Ibn Ḥazm hanya menjadikan ijmak sahabat ra. sebagai hujah atau sumber hukum kerana mereka bertemu dan mendengarkan secara langsung dari apa yang dikatakan Rasulullah saw. dan menurutnya ijmak itu adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin dan pada masa itu kaum muslimin hanya para sahabat ra. maka ketika para sahabat ra. bersepakat atas sesuatu maka itulah yang dinamakan ijmak dan diakui kebenarannya.

4. *Al-Dalīl*

Sumber dasar hukum keempat yang digunakan Ibn Ḥazm dalam pengambilan hukum adalah al-dalīl. Menurut Ibn Ḥazm *al-dalīl* itu berbeda dengan kias. *Al-dalīl* diambil dari ijmak atau nas. *Al-dalīl* bukanlah sesuatu yang dipautkan kepada nas dan ijmak dengan mengeluarkan ilat darinya. Dia adalah perkara yang diambil dari zat keduanya.²⁸

Contohnya seperti hadis berikut:

²⁷Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Uṣūl Aḥkām al-Dīn*, h. 20.

²⁸Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ²⁹

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu haram.

Sedangkan kias dasarnya adalah mengeluarkan ilat dari nas dan memberikan hukum nas terhadap setiap yang ada pada ilat itu.

Ibn Ḥazm menjelaskan dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai berikut:

ظَنَّ قَوْمٌ بِجَهْلِهِمْ أَنَّ قَوْلَنَا بِالذَّلِيلِ خُرُوجٌ مِّنَّا عَنِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَظَنَّ آخَرُونَ أَنَّ الْقِيَاسَ وَالذَّلِيلَ وَاحِدٌ فَأَخْطَئُوا فِي ظَنِّهِمْ فَقَوْلُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ الذَّلِيلُ مَأْخُودٌ مِنَ النَّصِّ وَمِنَ الْإِجْمَاعِ³⁰

Artinya:

Orang-orang yang mengira dengan ketidaktahuannya, mereka mengatakan bahwa pendapat kami tentang *al-dalīl* itu keluar dari nas dan ijmak dan sebagiannya mengira bahwa kias dan *al-dalīl* itu satu (sama). Perkiraan mereka itu salah, maka kami mengatakan atas taufik Allah swt. bahwa *al-dalīl* diambil dari nas dan ijmak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Ḥazm menentang kias sebagai sumber hukum Islam, meskipun banyak ulama yang menyamakan kias dengan sumber hukum Ibn Ḥazm yang keempat yaitu *al-dalīl* tapi ia membantah hal tersebut karena *al-dalīl* adalah sesuatu yang diambil dari nas maupun ijmak sedangkan ijmak pada dasarnya mengeluarkan ilat dari nas yang ada.

F. Deskripsi Kitab *al-Muḥallā*

Al-Muḥallā atau *al-Muḥallā bi al-Āṣār* atau *al-Muḥallā fī syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥuja wa al-Āṣār* adalah sebuah kitab yang disusun oleh Abū

²⁹Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1587.

³⁰Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 5, h. 106.

Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm Ibn Gālib Ibn Ṣalīḥ Ibn Sufyan Ibn Yazīd al-Andalusī, merupakan karya terbesar Ibn Ḥazm. Kitab ini termasuk di antara salah satu sumber rujukan utama dalam masalah fikih dari mazhab *al-ẓāhirī*, kitab ini mengandung hadis-hadis dari *Musnad Baqiy Ibn Makhlad* yang sudah hilang, dapat dikatakan, sejumlah hadis yang hilang keberadaannya, beberapa masih dapat ditemukan di kitab ini.³¹ kitab yang dimulai dari pembahasan tauhid dengan beberapa permasalahan kemudian dengan pembahasan fikih sekitar 64 bab yang dimulai dengan permasalahan taharah, dan diakhiri dengan permasalahan *al-Ta’zīr* (Hukuman bersifat pendidikan), di dalamnya juga terdapat biografi Ibn Ḥazm dan kitab ini terdiri dari 11 jilid, kitab ini tidak hanya mencakup masalah fikih *al-ẓāhirī* saja akan tetapi di dalamnya juga terdapat beberapa pendapat ulama yang menyelisih pendapat Ibn Ḥazm itu sendiri.

Adapun sistematika penulisan dalam kitab ini yaitu pada jilid pertama mengandung tiga bab di antaranya bab tauhid, bab usul, dan bab bersuci. Jilid kedua mengandung empat bab di antaranya lanjutan dari bab bersuci, bab tayamum, bab haid dan istihadah dan bab salat. Jilid ketiga dan keempat hanya mengandung satu bab saja yaitu bab salat. Jilid kelima mengandung empat bab di antaranya lanjutan dari bab salat, bab jenazah, bab iktikaf, dan bab zakat. Jilid keenam mengandung dua bab di antaranya lanjutan dari bab zakat dan bab puasa. Jilid ketujuh mengandung enam bab di antaranya lanjutan dari bab puasa, bab haji, bab jihad, bab kurban, bab apa yang halal dan haram untuk dimakan dan bab akikah. Jilid kedelapan mengandung sepuluh bab di antaranya bab nazar, bab sumpah, bab pinjaman, bab gadai, bab syarikat, bab muamalah, bab agensi, bab mudarabah, bab wadiah, dan bab jual beli. Jilid kesembilan mengandung enam bab di antaranya lanjutan dari bab jual beli, bab derma, bab penulisan, bab

³¹Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, PTKI Onesearch, <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS3659.14872/TOC>, (24 Juli 2021).

perwarisan, bab wasiat dan bab nikah. Jilid kesepuluh mengandung sembilan bab di antaranya bab penyusuan, bab *ḡihār*, bab perbelanjaan, bab lian, bab talak, bab khuluk, bab mutah, bab hadanah, bab darah, kisas dan diat. Dan terakhir yaitu bab kesebelas mengandung tujuh bab di antaranya lanjutan dari bab darah, kisas dan diat, bab hudud, bab perlawanan, bab pencuri, bab *ta'zīr* dan apa yang tidak ada had dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kitab ini merupakan karya agung bagi mazhab *al-ẓāhirī*, kitab ini juga termasuk kitab fikih terbaik yang pernah dihasilkan seorang ulama Islam dan dipuji oleh 'Izuddīn Ibn 'Abd al-Salām yang mengatakan "Aku tidak pernah melihat pada kitab-kitab Islam dalam ilmu ini (fikih) seperti *al-Muḥalla* karya Ibn Hazm dan *al-Muḡnī* karya Ibn Qudāmah.³²



³²Syams al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Uṣmān al-Ẓahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Juz 18, (Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1405 H/1985 M), h. 193.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG BATALNYA PUASA KARENA SENGAJA BERDUSTA

A. Analisis Pendapat Ibn Hāzīm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Berdusta

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan biografi Ibn Hāzīm, adalah salah seorang ulama dari golongan mazhab *al-zahiri* yang sangat terkenal pemikirannya dalam bidang fikih, salah satu pemikirannya yaitu mengenai masalah berdusta ketika berpuasa.

Berdusta menurut Ibn Hāzīm itu merupakan salah satu bagian dari kemaksiatan dan maksiat itu adalah segala perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah swt. tanpa adanya pengecualian sedikitpun.¹ Adapun pengertian haram di sini yaitu sesuatu yang Allah swt. larang untuk melakukannya dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan mendapatkan siksaan dari Allah swt. ketika di akhirat kelak. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.²

Selanjutnya mengenai puasa juga telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum tentang puasa, adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sadik hingga terbenamnya matahari dengan mengikuti syarat-syarat yang sesuai dengan syariat.

¹Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1345 H/1926 M), h. 304.

²Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Cet. XXII; al-Qāhira: Maktabah Wahbah, 1418 H/1997 M), h. 31.

Sedangkan puasa menurut Ibn Hāzīm adalah:

أَنَّ الصَّوْمَ إِمْسَاكٌ، عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَتَعَمُّدُ الْقِيءِ، وَعَنِ الْجِمَاعِ، وَعَنِ الْمَعَاصِي³

Artinya:

“Bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, sengaja muntah, bersetubuh, dan segala perbuatan maksiat.

Berdasarkan dari makna puasa itu sendiri yang telah dijelaskan, maka sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa, seharusnya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa tersebut. Mengenai hal ini para ulama telah sepakat bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu terdiri dari beberapa, yakni:

1. Makan dan minum
2. Muntah dengan sengaja
3. Jimak (Berhubungan badan)
4. Haid dan Nifas (Bagi wanita)
5. Murtad.

Secara umum Ibn Hāzīm juga sepakat akan hal ini mengenai pembatalan puasa yang telah disepakati para ulama lainnya, sebab ada dalil yang menyatakan hal tersebut, disamping itu Ibn Hāzīm berpendapat bahwa diantara hal-hal yang juga dapat membatalkan puasa seseorang yakni melakukan perbuatan maksiat secara sengaja, apapun maksiatnya itu tanpa ada pengecualian sedikitpun, sebagaimana yang disebutkan ketika mendefinisikan makna puasa tersebut.

Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab *al-Muḥallā* dengan konteks sebagai berikut:

³Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā bi al- Āṣār*, Juz 4, h. 286.

وَيُيْطَلُ الصَّوْمُ أَيْضًا تَعَمُّدُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ، أَيْ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ، إِذَا فَعَلَهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لِّصَوْمِهِ⁴

Artinya:

Hal-hal yang juga membatalkan puasa yakni melakukan maksiat secara sengaja, apapun jenis maksiatnya, tanpa ada pengecualian sedikitpun, bila seseorang melakukannya secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa maka puasanya batal.

Adapun diantara bentuk-bentuk maksiat yang dapat membatalkan puasa menurut Ibn Hāzm yakni sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *al-Muḥallā* sebagai berikut:

كَمُبَاشَرَةٍ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ أَنْثَى أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ تَقْبِيلِ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمُبَاحَتَيْنِ لَهُ مِنْ أَنْثَى أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ إِيْقَانٍ فِي دُبُرِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ كَذِبٍ، أَوْ غِيْبَةٍ، أَوْ نَمِيمَةٍ، أَوْ تَعَمُّدِ تَرْكِ صَلَاةٍ، أَوْ ظُلْمٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمَ عَلَى الْمَرْءِ فَعَلَهُ⁵

Artinya:

Seperti mencumbui orang yang tidak halal baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau mencium istrinya atau budaknya yang diperbolehkan baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau menyetubuhi istrinya atau budak perempuannya pada dubur, atau berdusta, atau menggunjing, atau mengadu domba, atau meninggalkan salat dengan sengaja, atau berbuat zalim, atau hal-hal lainnya yang diharamkan.

Mengenai maksiat-maksiat yang telah disebutkan pada kitab Ibn Hāzm, ia berpendapat bahwa apabila seseorang melakukannya dengan secara sengaja dan kondisi dalam keadaan sadar dan ia sedang berpuasa maka puasanya batal.

Dengan memperhatikan pendapat Ibn Hāzm dalam kitabnya *al-Muḥallā* tentang orang yang melakukan kemaksiatan dengan secara sadar sedang ia berpuasa, terdapat salah satu kemaksiatan yang sering terjadi atau sering dilakukan kalangan banyak orang, yaitu berdusta.

⁴Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Hāzm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, h. 304.

⁵Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Hāzm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, h. 304.

Pembahasan dusta juga telah dijelaskan pada bab kedua pembahasan bahaya dusta bahwa berdusta merupakan salah satu dosa besar karena memiliki banyak efek buruk, diantaranya:

1. Terhalang dari hidayah
2. Mendapatkan celaka
3. Merupakan sifat orang munafik, dan lain sebagainya.

Mengenai pendapat Ibn Hazm tentang apakah orang yang berdusta secara sengaja saat puasa itu dapat membatalkan puasa atau tidak, itu semua berawal dari perbedaan pendapat dari kalangan ulama fikih dalam memahami lafal dari beberapa dalil yang digunakan dalam memandang masalah ini, diantaranya sebagai berikut:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ أَمَرُوْهُ فَأَنَّهُ أَوْ شَاتَمَهُ؟ فَلْيُقِلْ: إِنِّي صَائِمٌ⁶

Artinya:

Puasa adalah perisai, apabila salah seorang diantara kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh. Bila ada orang yang mengajak untuk berkelahi atau mencacinya, hendaklah ia mengatakan: Sungguh aku sedang berpuasa.

Dari hadis di atas Ibn Hazm memahami berkata kotor atau tindakan bodoh itu merupakan nama yang umum mencakup semua maksiat.⁷ Dan salah satu dari bentuk kemaksiatan itu adalah berdusta.

Didukung dengan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ⁸

⁶Abū ‘Abd al-Rahmān Ibn Syu’aib al-Nasā’ī, *al-Sunan al-Kubrā* , Juz 3, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H. 349.

⁷Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār* , Juz 4, h. 305.

⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnād al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullilāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, (Cet. II; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 458.

Artinya:

Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengerjakannya maka tidak ada kebutuhan lagi bagi Allah swt. dalam meninggalkan makan dan minumannya.

Menurut Ibn Hāzīm hadis di atas menjelaskan bahwasanya siapa saja yang tidak meninggalkan kata-kata batil yakni kata-kata dusta dan tidak berhenti mengerjakannya sedang ia berpuasa, maka tidak ada kebutuhan lagi bagi Allah swt terhadap orang yang berpuasa itu dalam meninggalkan makan dan minumannya.⁹ Maksud dari hadis diatas bahwa apabila Allah swt. tidak meridai puasanya dan tidak menerimanya, maka ibadah tersebut dianggap batal dan gugur.

Jika dilihat dari segi lafal kalimat (فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَجْعَلْ) dan (لَمْ يَدَعْ) merupakan lafaz yang berbentuk *nāfi* (peniadaan) bermakna nāhi (pelarangan), sebab lafal tersebut merupakan lafal yang tidak menunjukkan *mukhoṭab* (orang kedua).

Mengenai nahi ini ada satu kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ¹⁰

Artinya :

“Pada dasarnya hukum dasar larangan itu haram”

Jadi berdasarkan kaidah ini dapat difahami bahwa hadis di atas telah jelas menyatakan suatu keharaman bagi orang yang berpuasa itu apabila ia tetap berkata-kata kotor dan bermaksiat ketika ia berpuasa. Dalam arti kata apabila ia tetap melakukan perbuatan tersebut ketika berpuasa ia akan berdosa disamping itu sama saja ia tidak lagi menjadikan puasanya tersebut sebagai tameng.

⁹ Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa’id Ibn Hāzīm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār* , Juz 4, h. 305.

¹⁰ Majd al-Din Abū al-Barakāt ‘Abd al-Salām Ibn Taymiyah dkk., *al-Muswaddah fī Usūl al-Fiqh*, (Cet. II; al-Qāhirah: Maṭba’ah al-Madānī, 1384 H/1964 M), h. 81.

Menurut pengamatan peneliti tentang uraian di atas terkhususnya dengan pendapat Ibn Hazm menyatakan bahwa orang yang berdusta secara sengaja saat puasa itu dapat membatalkan puasa, karena Ibn Hazm berpendapat bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja akan tetapi sejauh mana ia bisa menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisannya dari perkataan dusta dan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah swt.

Allah SWT tidak menerima puasa orang yang berkata dusta, apabila puasa tidak diterima dihukumi puasa itu telah batal. Dalam hal ini memandang bahwa puasa yang bermanfaat dan diterima Allah swt. adalah puasa yang mendidik dan melatih jiwa, memperkuat dan menambah keinginan berbuat kebaikan dan membuahkan ketakwaan kepada Allah swt. Orang yang sedang berpuasa wajib menghindarkan diri dari ucapan ataupun perbuatan yang berlawanan dengan tujuan puasa, agar ibadahnya itu tidak hanya mendapatkan kelaparan, kehausan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagaimana diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa berdusta merupakan salah satu dosa besar yang mengiringi dengan dosa syirik dan dosa durhaka kedua orang tua, maka ini juga merupakan alasan yang kuat untuk meyakinkan bahwa berdusta itu merupakan pembatal puasa, karena itu merupakan maksiat yang terbesar bagi pelakunya.

Memperhatikan pendapat Ibn Hazm tersebut sifatnya adalah kondisional dan spesifik, artinya khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasanya tidak sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk menjadi pribadi yang bertakwa dan orang yang berpuasa teringat bahwasanya ia sedang berpuasa, sehingga menurut Ibn Hazm ketika seseorang berdusta dapat membatalkan puasanya, karena hal tersebut termasuk hal yang dilarang, sebagaimana makan dan minum.

B. Analisis Landasan Hukum Yang Digunakan Ibn Ḥazm Dalam Menetapkan Pendapatnya Berdusta Merupakan Pembatal Puasa

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, para fukaha telah mengembangkan karya-karya mereka dalam menentukan cara-cara yang ditempuh untuk menetapkan hukum suatu permasalahan bahkan mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dalam kehidupan kaum muslimin. Inilah warisan intelektual yang agung dan kreatif yang merupakan panduan bagi generasi selanjutnya dalam memahami hukum Islam serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Secara teoritis, mayoritas ulama sepakat bahwa fikih dapat dikembalikan pada empat sumber dasar hukum, meskipun dengan pemikiran yang berbeda. Keempat sumber dasar hukum tersebut adalah Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kias, akan tetapi hal ini Ibn Ḥazm berbeda dengan mayoritas ulama, ia berbeda pada sumber dasar hukum yang keempat yaitu kias. Ia tidak merujuk pada kias akan tetapi merujuk dengan *al-dalīl*. Mengenai *al-dalīl* telah dijelaskan pada pembahasan metode istinbat hukum Ibn Ḥazm pada bab ketiga.

Pada lembar sebelumnya telah dijelaskan bahwa Ibn Ḥazm berpendapat diantara hal-hal yang juga dapat membatalkan puasa itu adalah berkata dusta secara sengaja dalam keadaan sadar, dan juga telah disebutkan dalil yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum bahwa sengaja berdusta ketika berpuasa itu hukumnya haram dan menjadikan puasa batal. Mengenai masalah ini, sebagian menentang tentang perkara ini bahwa berdusta tidak membatalkan puasa hanya pahalanya saja yang batal.

¹¹Rahmi Rahmawanti, "Analisis Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan", *skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), h. 48.

Ibn Ḥazm berkata bahwa pendapat ini sangat bodoh dan batil, secara pasti, setiap orang pasti mengetahui bahwa segala amal perbuatan yang pahalanya digugurkan Allah swt. tidak diterima. Oleh karena itu menurutnya pendapat tersebut sangat batil tanpa diragukan lagi.¹²

Ibn Ḥazm juga menguatkan pendapatnya dengan berdalil perkataan sahabat, diantaranya yaitu:

Perkataan sahabat Rasulullah saw. ‘Umar bin Khaṭṭab ra. sebagai berikut:

لَيْسَ الصَّيَّامُ مِنَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَخَدِّهِ؛ وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكُذْبِ، وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ¹³

Artinya:

Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan diri dari dusta, perbuatan batil, dan perbuatan yang sia-sia.

Dikuatkan pula dengan perkataan Jabir Ibn ‘Abdullāh ra. sebagai berikut:

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصْمُ سَمْعُكَ، وَبَصَرُكَ، وَلِسَانُكَ عَنِ الْكُذْبِ وَالْمَائِمِ، وَدَمْعُ أَدَى الْخَادِمِ
وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ
سَوَاءً¹⁴

Artinya:

Bila kamu berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lidahmu dari perkataan dusta dan hal-hal yang diharamkan, janganlah menyakiti pelayanmu, bersikap tenanglah ketika saat berpuasa, jangan jadikan hari berbukamu dan hari puasamu sama.

Ibn Ḥazm juga berdalil dari perkataan tabi'in yakni Mujahid, ia berkata:

مَا أَصَابَ الصَّائِمُ شَوْى إِلَّا الْغِيْبَةُ، وَالْكُذْبُ¹⁵

Artinya:

Tidak ada yang menimpa orang yang berpuasa kecuali ghibah dan dusta

¹²Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, h. 306.

¹³Abū Bakar ‘Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Abī Syaibah al-Kūfī, *al-Kitāb al-Muṣannafī al-Aḥadīṣ wa al-Āṣār*, Juz 2, (Cet. I; Lebanon: Dār al-Tāj, 1409 H/1989 M), h. 272.

¹⁴Abū Bakar ‘Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Abī Syaibah al-Kūfī, *al-Kitāb al-Muṣannafī al-Aḥadīṣ wa al-Āṣār*, Juz 2, h. 272.

¹⁵Abū ‘Ubaid al-Qāsim Ibn Salām Ibn ‘Abdullāh al-Bagdadī, *Garīb al-Ḥadīṣ*, Juz 4, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Ma'ārif al-‘Uṣmāniyah, 1384 H/1964 M), h. 421.

Pada perkataan lain yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Nakha'i:

الْكُذْبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ¹⁶

Artinya:

Perkataan dusta itu membatalkan puasa.

Selain dari dalil-dalil di atas yang telah disebutkan Ibn Ḥazm juga membantah hal tersebut dengan pendapatnya dengan pertanyaan. Dalam kitab *al-Muhallā* Ibn Ḥazm bertanya kepada mereka yang bertentangan dengan pendapatnya tentang makan daging babi dan minum khamar secara sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak?. Mereka mengatakan kedua hal tersebut membatalkan puasa, kemudian Ibn Ḥazm mengatakan bahwa maksiat juga dilarang saat berpuasa berdasarkan dalil yang telah kami uraikan.¹⁷

Menurut pengamatan peneliti tentang uraian di atas Ibn Ḥazm menetapkan hukum batalnya puasa bagi orang yang berdusta secara sengaja berdasarkan hadis-hadis dan perkataan para sahabat yang telah disebutkan

Menanggapi hadis tersebut Ibn Ḥazm berpendapat bahwa sunah itu dibagi menjadi tiga macam yaitu *qauliyah*, *fi'liyah* dan *taqririyah*. Dari ketiga macam tersebut hanya sunah *qauliyah* (perkataan) saja yang dapat menunjukkan wajib, hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya yakni metode istinbat hukum Ibn Ḥazm.

Ringkasnya, yang menjadi pegangan di antara tiga bagian sunah tersebut adalah ucapan. Perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. tidak menunjukkan kewajiban untuk diikuti, kecuali dibarengi dengan ucapan atau ada penjelasan yang menunjukkan hal itu wajib atau perbuatan itu merupakan pelaksanaan dari perintah, inilah pendapat dari mazhab *al-ẓahirī* sebagai mazhab Ibn Ḥazm.

¹⁶Abū Bakar 'Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Abī Syaibah al-Kūfī, *al-Kitāb al-Muṣannaf fi al-Aḥādīṣ wa al-Aṣār*, Juz 2, h. 271.

¹⁷Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muhallā bi al-Āṣār*, Juz 4, h. 306.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ciri khas mazhab *al-ẓahiri* yang dipegang oleh Ibn Ḥazm tersebut dalam memahami *awāmir* dan *nahāwi*. Ia menetapkan bahwa kedua hal tersebut yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. harus diambil zahirnya, sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan maka wajib hukumnya dan sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan maka hukumnya haram, dan itu tidak dapat ditakwil kecuali ada dalil lain yang merubah wajib atau haramnya hukum tersebut.

Dengan tegas dikatakan Ibn Ḥazm, bahwa suatu lafal tidak dipindah dari makna *lugawi*, kecuali ada nas atau ijmak.

فَإِنْ قَالُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُونَ مَا صُرِفَ مِنَ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ قِيلَ لَهُمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ نَعْرِفُ ذَلِكَ بِظَاهِرٍ آخَرَ مُخْبِرٌ بِذَلِكَ أَوْ بِإِجْمَاعٍ مُتَيَقِّنٍ مَقُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ¹⁸

Artinya:

Jika mereka mengatakan: Dengan apa mereka mengetahui sesuatu yang dipalingkan dari zahir, dipercaya dikatakan kepada mereka: *wa billāhi al-tawfiq*, kami mengetahui demikian dengan zahir yang lain yang menerangkan hal demikian atau dengan ijmak yang meyakinkan yang dinukil dari Rasulullah saw. bahwa yang demikian itu dipalingkan dari zahirnya.

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَ مَعَانِي لَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا لَفْظُ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ نَعَالَى¹⁹

Artinya:

Barangsiapa meninggalkan zahir lafal dan mencari makna-makna yang tidak diutujui kepada makna-makna itu oleh lafal wahyu, maka sungguh dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah swt.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam memahami perintah dan larangan yang terdapat dari Al-Qur'an dan hadis tersebut harus diambil zahirnya,

¹⁸Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 3, (t. Cet.; Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1431 H/2010 M), h.41.

¹⁹Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 3, h.43.

jika diperintahkan untuk dikerjakan maka wajib hukumnya dan jika dilarang untuk dikerjakan maka haram hukumnya dan tidak dapat ditakwil kecuali terdapat dalil atau ijmak yang merubah kedudukan hukum tersebut, dan ijmak yang dimaksud dalam hal ini adalah ijmak para sahabat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Mayoritas ulama berbeda pendapat dengan hal demikian ia mengatakan perbuatan tersebut hanya dimakruhkan dan tidak membatalkan puasa dalam arti kata puasanya sah secara hukum. Diantara perkataan yang menyatakan hal ini:

مُقْتَضَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لَا يُثَابُ عَلَىٰ صِيَامِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الصِّيَامِ لَا يَقُومُ فِي الْمَوَازِينِ بِإِثْمِ الزُّورِ²⁰

Artinya:

Konsekuensi dari hadis tersebut, siapa saja yang melakukan apa yang telah disebutkan (dusta), maka tidak diberikan balasan atas puasanya. Bermakna bahwa pahala puasanya tidak ditimbang dalam timbangan karena telah bercampur dengan dusta.

لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَفْسَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بَلْ مَا يَتَّبِعُهُ مِنْ كَسْرِ الشَّهَوَاتِ وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ نَظَرَ الْقَبُولِ²¹

Artinya:

Bukanlah maksud dari syariat puasa adalah menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi dalam berpuasa harus bisa mengendalikan syahwat dan mengatur jiwa agar memiliki hati yang tenang. Jika tidak dapat melakukan seperti itu, maka Allah swt. tidak menerima puasa tersebut.

Kemudian Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa orang yang sengaja melakukan semua maksiat dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa termasuk di dalamnya berdusta, maka puasanya batal dan ia tidak dapat mengqadanya. Sebagaimana perkataan dalam kitabnya *al-Muḥallā* sebagai berikut.

²⁰ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajr Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Bārī syarḥ ṣāḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1389 H/1969 M), h. 117.

²¹ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajr Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Bārī syarḥ ṣāḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 117.

فَمَنْ تَعَمَّدَ ذَاكِرًا لِّصَوْمِهِ شَيْئًا مِّمَّا ذَكَرْنَا فَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي نَذْرِ مُعَيَّنٍ²²

Artinya:

Barangsiapa yang sengaja dalam keadaan sadar melakukan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam keadaan berpuasa maka puasanya batal dan tidak dapat diqada jika berada di bulan Ramadan atau puasa nazar tertentu.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang sengaja melakukan kemaksiatan tidak dapat diqada, karena menurutnya tidak ada qada kecuali atas lima keadaan saja. Sebagaimana perkataan dalam kitabnya *al-Muḥallā* sebagai berikut.

وَلَا قَضَاءَ إِلَّا عَلَى خَمْسَةٍ فَقَطْ: وَهُمْ الْحَائِضُ، وَالنَّفْسَاءُ فَإِنَّهُمَا يَقْضِيَانِ غَيْرَ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، وَالْمَرِيضُ، وَالْمُسَافِرُ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ²³

Artinya:

Dan tidak ada qada kecuali atas lima saja di antaranya yaitu, wanita haid dan wanita nifas dimana keduanya harus mengqada hari-hari yang tidak berpuasa di saat sedang haid dan nifas, orang yang sakit, dan musafir yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan melakukan salat qasar kemudian orang yang muntah secara sengaja.

Dalil yang menyebutkan hal ini, Allah swt. berfirman dalam QS. Al Baqarah/2:185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan batil) karena itu barangsiapa diantara kalian berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib

²²Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, h. 308.

²³Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4, h. 313.

menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain.²⁴

Adapun dalil yang mengenai orang yang muntah dengan sengaja berdasarkan hadits dari Rasulullah saw. yakni.

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيُفِضْ²⁵

Artinya:

Barangsiapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang puasa maka tidak perlu dia qada. Namun barangsiapa yang sengaja muntah maka dia harus mengqada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai pendapat Ibn Ḥazm bahwa seseorang berdusta atau melakukan kemaksiatan lainnya secara sengaja dalam keadaan berpuasa maka puasanya batal dan tidak dapat diqada karena yang dapat diqada itu hanya lima hal saja, di antaranya wanita haid dan nifas, orang yang sakit, musafir, dan orang yang muntah secara sengaja, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan.

Terkait orang yang melakukan dusta yang dibolehkan, hal ini memiliki dalil tersendiri sebagaimana yang telah disebutkan pada bab kedua pembahasan dusta. Dan dusta yang dimaksud yaitu dusta yang memiliki maslahat yang lebih besar, seperti dalam peperangan untuk mengelabui musuh, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri begitupun sebaliknya dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga.

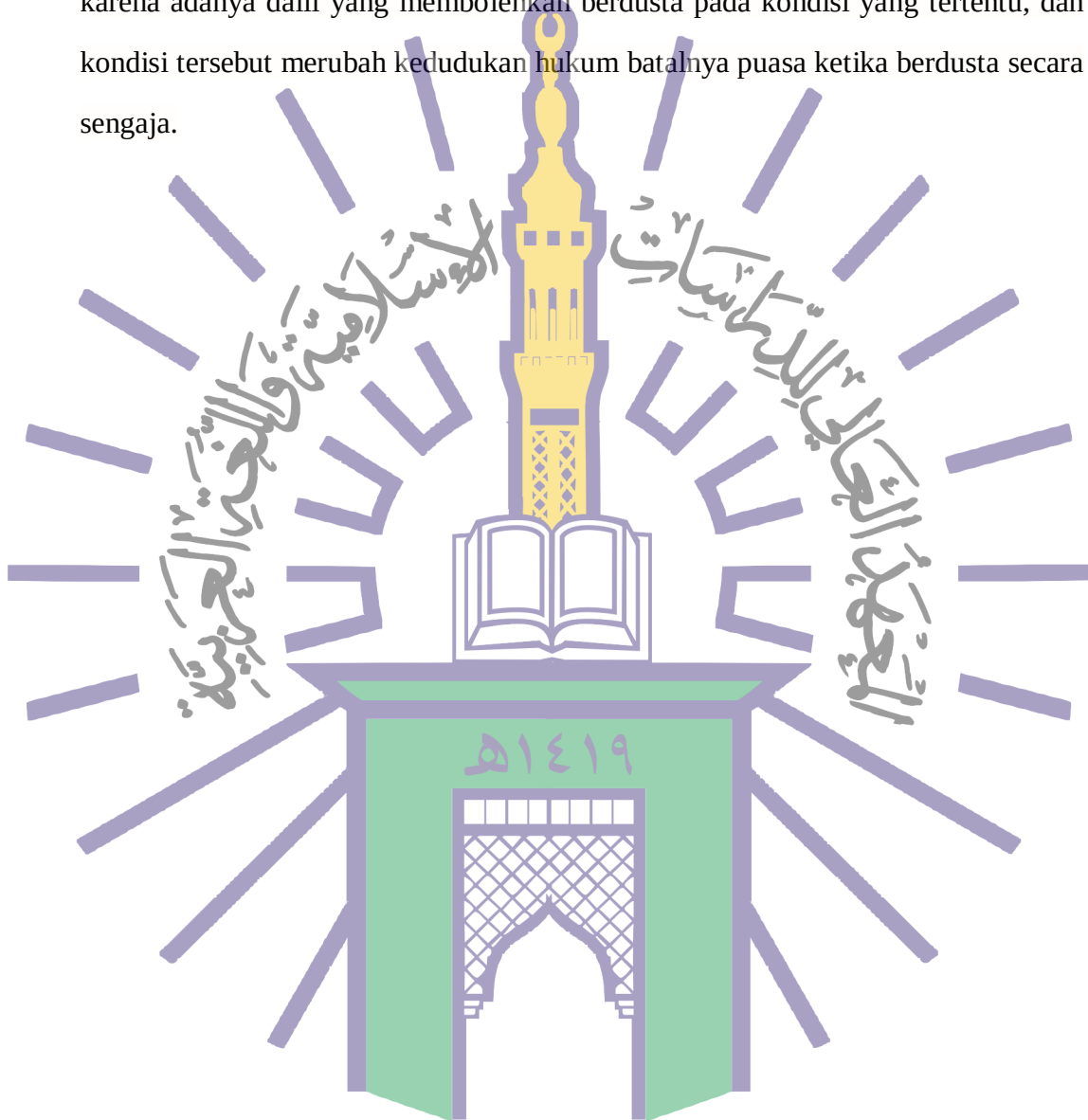
Menurut analisis peneliti bahwa hal ini tidak membatalkan puasa dalam pandangan Ibn Ḥazm karena terdapat dalil yang menyebutkan pembolehanannya, dan diketahui pendapat Ibn Ḥazn pada lembaran sebelumnya jika terdapat dalil

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemah, h. 28.

²⁵Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Asy'as Ibn Ishāq Ibn Basyīr Ibn Syaddād Ibn Amir al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāūd*, Juz 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālimiyah, 1430 H/2009 M), h. 56. dan Muḥammad Naṣruddīn al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyri wa at-Tawzī‘i, 1998 M/1419 H), h. 63

lain atau ijmak merubah kedudukan hukum dari pendapatnya maka hal itu dapat diterima.

Jadi orang yang melakukan dusta yang dibolehkan itu puasanya tidak batal karena adanya dalil yang membolehkan berdusta pada kondisi yang tertentu, dan kondisi tersebut merubah kedudukan hukum batalnya puasa ketika berdusta secara sengaja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Hazm berpendapat bahwa hal yang juga dapat membatalkan puasa yaitu berdusta secara sengaja. Karena orang yang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja akan tetapi sejauh mana ia dapat menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt. dan tujuan dari puasa yaitu mendidik dan melatih jiwa, memperkuat dan menambah keinginan berbuat kebajikan dan membuahkan ketakwaan kepada Allah swt. Orang yang sedang berpuasa wajib menghindarkan diri dari ucapan ataupun perbuatan yang berlawanan dengan tujuan puasa, agar ibadahnya itu tidak hanya mendapatkan kelaparan, kehausan dan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Adapun sebagai alasan mengenai pendapatnya ini, adanya lafaz *nāfi* (peniadaan) bermakna *nāhi* (larangan) pada hadis yang telah disebutkan, dan ia memahami perintah dan larangan yang terdapat dari Al-Qur'an dan hadis tersebut harus diambil zahirnya, jika diperintahkan untuk dikerjakan maka wajib hukumnya dan jika dilarang untuk dikerjakan maka haram hukumnya dan tidak dapat ditakwil kecuali terdapat dalil atau ijmak yang merubah kedudukan hukum tersebut, dan ijmak yang dimaksud dalam hal ini adalah ijmak para sahabat. dan dalil yang telah disebutkan tersebut

merupakan sunah *qauliyyah* dan sunah ini merupakan sunah yang wajib dikerjakan.

B. Saran

Dalam menyikapi segala bentuk perbedaan pendapat tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini, peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa mempelajari ilmu fikih itu terdapat perbedaan pandangan dan merupakan masalah *furu'iyah*. Setiap pendapat ulama fikih itu memiliki dasar dan rujukan masing-masing, oleh karena itu peneliti menyarankan agar menyikapi hal itu dengan tidak mempersoalkannya karena perbedaan itu merupakan sebuah rahmat.
2. Sebaiknya agamawan Islam khususnya yang mendalami masalah hukum Islam hendaknya mencari tarjih yang baik lagi jelas tentang setiap perbedaan masalah fikih, agar orang awam tidak menjadi tambah bingung dalam menjalankan suatu yang disyariatkan agama ini.
3. Untuk para pembaca, peneliti sadar bahwa tulisan ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu peneliti harap kedepannya ada yang melakukan penelitian lebih mendalam tentang persoalan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literasi dari Buku atau Kitab

Al-Qur'an

al-Afriqī, Jamāl al-Din Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1 Cet. III; Beirut: Dār Sādir, 1993 M/1414 H.

al-Aḥmadi, 'Abd al-'Azīz Mabruk, dkk. *al-Fiqh-al-Muyassar fī Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1. Cet. I; Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 2003 M/1424 H.

al-Albani, Muḥammad Naṣruddīn, *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyri wa al-Tawzī'i, 1998 M/1419 H.

al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Hajr Abū al-Fadl, *Fath al-Bārī syarḥ ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4. Cet. III; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1969 M/1389 H.

al-Bagdadī, Abū 'Uba'id al-Qāsim Ibn Salām Ibn 'Abdullāh, *Garīb al-Ḥadīṣ*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'arif al-'Uṣmāniyah, 1964 M/1384 H.

Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Barḍizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. II; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2002 M/1423 H.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1. t. Cet.; Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 2010 M/1431 H.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd. *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Uṣūl Aḥkām al-Dīn*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984 M/1405 H.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 2003 M/1425 H.

Ibn Taymiyah, Majd al-Din Abū al-Barakāt 'Abd al-Salām, dkk. *al-Muswaddah fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. II; al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Madānī, 1384 H/1964 M.

al-Kūfī, Abū Bakar 'Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Abī Syaibah, *al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥadīṣ wa al-Āṣār*, Juz 2. Cet. I; Lebanon: Dār al-Tāj, 1989 M/1409 H.

al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4. Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Alīm al-Kutub, 1997 M/1417 H.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.

al-Naisābūry, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabiy, 1991 M/1412 H.

al-Naisābūry, Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn al-Munẓir. *al-Ijmā'*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Muslim li al-Asyri wa al-Tawzī', 2004 M/1425 H.

al-Nasā'ī, Abū 'Abd al-Raḥmān Ibn Syu'aib, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H. 197

al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddin Yaḥyā Ibn Syaraf, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjaj*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1972 M/1392 H.

al-Qarḍāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Cet. XXII; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1997 M/1418 H

Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H.

al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy'as Ibn Ishāq Ibn Basyr Ibn Syaddād Ibn Amir al-Azdi, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālimiyah, 2009 M/1430 H.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Tirmizī, Muḥammad Ibn 'Isā Sawrah Ibn Mūsā Ibn al-Daḥāk, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4. Cet. II; Beirut: Dār al-Garabī al-Islāmī, 1975 M/1395 H.

al-'Uṣaimīn, Muḥammad Ibn Šāliḥ Ibn Muḥammad, *Majmū' fatāwā wa Rasāil al-'Uṣaimīn*, Juz 19. Cet. I; Riyād: Dār al-Šurayyah, 1993 M/1413 H.

'Uwais, 'Abd al-Ḥalīm. *Ibn Ḥazm al-Andalusī wa Juhūdhu fī al-Baḥsi al-Tārikhī al-Ḥadārī*. Cet. II; al-Qāhirah: al-Zahrā li al-'Ilām al-'Arabī, 1988 M/1409 H.

al-Zahabī, Syams al-Dīn Abī 'Abdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Uṣmān al-Qaimāz. *al-Kabāir*. Cet. V; Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadidah, 1997 M/1417 H.

Abū Zahrah, Muḥammad. *Ibn Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Asruhu Arāuḥu, wa Fiqhuhu*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1954 M/1373 H.

Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsāt wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabiy, t.th.

al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1985 M/1405 H.

2. Literasi dari Penelitian Terdahulu

Rahmawanti, Rahmi. "Analisis Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan". *skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.

3. Literasi dari Buku atau Kitab

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *al-Muḥallā bi al-Āsār*. PTKI Onesearch, <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS3659.14872/TOC>, (24 Juli 2021)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sayyid Fakhir
Nama Panggilan : Sayyid, Fakhir, Saddam
Tempat tanggal Lahir : Pinrang, 04 Januari 2000.
Alamat : Jalan Langnga Pondok Bahagia Indah
Tassokkoe Blok D1 No 5 Kel. Salo Kec.
Watang Sawitto Kab Pinrang Sulawesi
Selatan
NIM/NIMKO : 181011046/85810418046
Istri : Belum ada kodong
Nama Ayah : Sayyid Abdul Muthalib Assagaf
Nama Ibu : Syarifah Sa'diah
Saudara/i : Syarifah Nafisah
Sayyid Tashdiq, Lc., M.A.
Sayyid Syadly, Lc.
Email : Sayyidfakhir30@gmail.com
Facebook : Sayyid Fakhir Asseqaf
Instagram : Sayyidfakhirassagaf

B. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 1 Pinrang Tahun 2006 - Tahun 2012
- SMP Negeri 1 Pinrang Tahun 2012 - Tahun 2015
- SMK Negeri 1 Pinrang Tahun 2015 - Tahun 2018
- STIBA Makassar Tahun 2018 - Tahun 2022

C. Pengalaman Organisasi

- Remas SMP Negeri 1 Pinrang
- Anggota Rohis SMK Negeri 1 Pinrang
- Anggota ISC (Islamic Study Center) SMK Negeri 1 Pinrang
- Wakil Bendahara Umum Dema STIBA Makassar 2019 -2020
- Bendahara Umum Dema STIBA Makassar 2020 -2021
- Anggota Pengurus Hilmi (Himpunan Pelajar Muslim Indonesia) Pinrang